

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN  
EKSEKUSI TANAH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Oleh**

**Nama : Muh. Sukirman.S**

**Nim : 4506060037**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

**2011**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.168/FH/U-45/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat, 8 Juli 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MUH. SUKIRMAN S** Nomor Stambuk **4506060037** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


  
**Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.**

### Panitia Ujian

Ketua,

  
**Dr. Baso Madijiong, SH., MH.**

Sekretaris

  
**Andi Tira, SH.,MH**


### Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong , SH,MH**

Anggota : **1. Dr. Marwan Mas. SH.MH**

**2. H. Abdul Salam Siku, SH,MH**

**3. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muh. Sukirman. S  
 Nomor Stambuk : 4506060037  
 Program Study : Ilmu-ilmu Hukum  
 Minat : Hukum Pidana  
 Nomor Pendaftaran Judul : 39/Pid/FH/U-45/MI/2011  
 Tanggal Judul : 28 Juni 2011  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Tidank Pidana Kekerasan Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Pelaksanaan Eksekusi Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto).

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal mahasiswa Program Strata Satu (S-1)

Makassar, 3 Juni 2011  
 Disetujui:

Pembimbing II

Pembimbing I

  
DR. Ruslan Renggong, SH.MH

  
Hj. Suryana Hamid, SH.MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
 Dekan Fakultas Hukum

  
DR. Baso Madlong, SH.MH

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : Muh. Sukirman. S  
Nomor Stambuk : 4506060037  
Program Study : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 39/Pid/FH/U-45/VI/2011  
Tanggal Judul : 28 Juni 2011  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Tidank Pidana Kekerasan Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Pelaksanaan Eksekusi Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto).

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 6 Juni 2011

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Mediong. SH, MH

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu alaikum wr wb.**

**Alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan. Sampai dengan penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.**

**Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam pembahasan materi. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi pengembangan dan penyempurnaan selanjutnya.**

**Sejak ingin memulai perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, berbagai kendala yang menghadang memang tidak mudah untuk melompati tanpa pertolongan, baik itu kala penulis masih menjadi mahasiswa maupun hingga penulisan sripsi ini. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya kendala tersebut bisa penulis lalui dan terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis pengucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan tak terhingga kepada:**

- 1. Ayahanda M. Syarif. Y dan ibunda Syamsinar. J. yang tercinta atas kasih sayangnya sejak penulis masih kecil hingga dewasa dan senantiasa mendukung dan mendoakan penulis serta mengharapkan keberhasilan dan kesuksesan penulis .**
- 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si selaku Rektor Universitas "45" Makassar yang memimpin perguruan tinggi tempat penulis**

menjalankan study yang berjalan lancar dan mencapai kemajuan seperti sekarang ini.

3. Bapak DR. Baso Madiung, SH.MH. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Bapak DR. Ruslan Renggong, SH. MH selaku pembimbing I yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga akhir penulisan sripsi ini.
5. Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.MH. selaku pembimbing II yang dari awal hingga akhir penulisan sripsi ini telah mencurahkan perhatiannya untuk membimbing penulis.
6. Para dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku perkuliahan di kampus ini.

Kemudian ucapan terima kasih buat kakek Johanisi dan nenek penulis Sangging yang banyak mendukung penulis sejak kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis ucapan terima kasih kepada Ir. Edi Murad. Beserta keluarga atas segala dukungan motivasi dan memberikan didikan yang terbaik kepada penulis. Insyah Allah semua saran dan bimbingannya selama penulis melaksanakan studi.

Kemudian ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan di Universitas "45" Makassar yang telah mendampingi penulis selama studi dan penyelesaian skripsi terutama kepada saudara Hendra, Arif Munandar Atif, Migdal Eder Tu Palangi, Naharuddin dan semua teman-teman yang tidak sempat tertuliskan karena keterbatasan. *Keep going till the end bro n sorry gue duluan.*

**Makassar, 24 Juni 2011**

*penulis*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Metode penelitian .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kepolisian .....	16
2.1.1 Pengertian kepolisian .....	16
2.1.2 Kedudukan Tugas dan kewenangan anggota kepolisian .....	16
2.1.3 Fungsi Diskresi kepolisian .....	18
2.1.4 Kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota kepolisian .....	24

2.2 Tindak Pidana Kekerasan .....	26
2.3 Penyelidik dan Penyidik.....	37
2.3.1 Pengertian Penyelidik.....	37
2.3.2 Pengertian Penyidikan .....	38
2.3.3 Pejabat Penyidik .....	40
2.3.4 Wewenang Penyidik .....	41
2.3.5 Tata cara penyidikan .....	43
2.4 Penuntutan.....	48
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Duduk Perkara .....	52
3.1 Faktor-Faktor Apakah yang Menyebabkan Anggota Polri Mengalami Tindak Kekerasan dalam Pelaksanaan Eksekusi Tanah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto .....	68
3.2 Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anggota Polisi.....	87
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	97
4.2 Saran .....	98
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sulit dibayangkan bagaimana situasi keamanan dan ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat atau Negara seandainya tidak ada alat Negara yang bertugas melakukan fungsi pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum. Tentunya yang berlaku adalah hukum rimba, sebagaimana yang dikatakan oleh Hobbs (1999:74) bahwa manusia itu pada dasarnya adalah mangsa untuk yang lainnya.

Untuk tujuan pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum bagi masyarakat, mendorong pemerintah mengambil sejumlah kebijakan terutama mengenai pembentukan alat Negara, khususnya lembaga kepolisian, yang secara khusus dipercaya untuk melakukan tugas dan fungsi pengamanan masyarakat. Sejumlah aturan yang dimaksud antara lain : Pasal 5 undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan serta dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 13 UU No .2 Tahun 2002 yang menentukan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang – undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan perundang – undangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , maka Polri mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian sebagaimana di atur dalam Undang-undang dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam melaksanakan tugas, polri dapat melakukan tindakan lain selain tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan,

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai "Negara Hukum " sebagaimana ditegaskan dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu Polri tidak di benarkan untuk bertindak sewenang-wenang.

Untuk itu perlu kiranya dalam melaksanakan tugasnya, anggota polisi harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu batas-batas yang menjadi kewenangannya. Adanya dukungan kewibawaan itu terlihat kepentingannya apabila di hubungkan dengan Undang–undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tidak ada kecualinya ".

Anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri menurut asas diskresi. Diskresi yang bersumber dari asas *plichtmatingheid* juga berarti bahwa anggota dan pejabat Polri tidak dapat bertindak sewenang -wenang, pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asas *plichtmatingheid* ini merupakan kelanjutan dari asas legalitas. Dengan kata

lain segala tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau setidak – tidaknya itu harus sesuai dengan jiwa undang–undang tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polri juga dituntut untuk mengikuti prinsip - prinsip norma hukum, kesopanan, kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

Fenomena yang marak berkembang dalam dekade terakhir ini adalah munculnya sejumlah kasus perlawanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok warga sipil terhadap anggota Polri yang menjalankan tugasnya yang sah.

Sikap-sikap tindakan perlawanan warga sipil terhadap anggota Polri pada dasarnya bukan hal baru. Persepsi yang menjadi populer dari opini yang terbentuk dari rahasia umum dikalangan masyarakat bahwa oknum polisi maupun institusinya lebih melindungi kepentingan pihak penguasa dan orang berduit dari pada pihak masyarakat kecil. Diisukan pula bahwa sejumlah elemen masyarakat cenderung menganggap polisi bukan lagi sebagai alat Negara melainkan sebagai alat penguasa dan pihak-pihak yang berkantong tebal yang membayarnya.

Sikap dan perilaku kepolisian di zaman orde baru yang dipersepsikan demikian, rupanya menjadi citra buruk bagi oknum dan institusi kepolisian itu sendiri sehingga kebanyakan warga sipil kurang atau tidak lagi mempercayai

integritas dan independensi Polri baik secara oknum maupun secara institusional.

Tindakan-tindakan represif dan keberpihakan pada kepentingan penguasa dan orang berduit yang kerap dipertontonkan oleh oknum anggota Polri telah memberikan kesan yang kurang baik yang tersimpan dalam sanubari dan fikiran sebagai warga sipil, sehingga apapun yang dilakukan oleh anggota polisi dalam menjalankan suatu tugas pengamanan selalu dicurigai, malahan cenderung dianggap sebagai musuh yang harus dilawan.

Di lain pihak, sebgai warga sipil dipersepsikan seolah-olah tidak memiliki kesadaran hukum dan kurang memahami tugas dan fungsi kepolisian itu sendiri; Polri yang dikenal sebagai salah satu penegak hukum di Negara Republik Indonesia, seharusnya mampu mengemban fungsi dan misi perlindungan keamanan masyarakat termasuk dalam penyelesaian kasus eksekusi tanah.

Akibat dari adanya *miscommunication* dan *misperception* tersebut maka kehadiran seorang atau sekelompok anggota Polri dalam menjalankan tugas pengamanan atas suatu kasus perkara [sesuai Pasal 15 ayat [1] huruf I UU Tahun 2002] selalu dicurigai dan dipandang sebagai lawan. Kehadirannya selalu dianggap sebagai suruhan oleh pihak-pihak berkepentingan tertentu sehingga seringkali telai untuk melaksanakan tugasnya.

Seseorang atau sekelompok warga sipil melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap satu atau lebih anggota Polri yang melaksanakan suatu tugas pengamanan atas perintah pimpinan dan atas permintaan dari lembaga peradilan. Sikap mengancam pada dasarnya sudah masuk dalam ranah kekerasan apalagi kalau sudah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti menyerang, memukul, menikam dengan senjata tajam, menganiaya dan melukai.

Weber (Thomas Santoso, 2002 :11) menyatakan bahwa dengan mengancam, ada sedikit orang bisa mengontrol orang lain. Ancaman, dianggap sebagai bentuk kekerasan, merupakan unsur tentang kekuatan [*power*], kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan. Tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh warga sipil terhadap anggota Polri yang menjalankan tugas pengamanan yang sah dinilai sebagai suatu perbuatan tindak pidana dan diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dilihat dari konteks kejahatan atau perbuatan perlawanan/melawan petugas sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHPidana; diancam hukuman penjara paling lama lima tahun jika mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (1) KUHPidana, diancam hukuman penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) KUHPidana dan ancaman pidana penjara dua belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Selanjutnya Pasal 214 ayat [1] KUHPidana mengatur bahwa :

Jika paksaan dan perlawanan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; ayat [2] ; yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka; pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat, pidana penjara paling lama lima belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Pada sisi lain, peristiwa bentrokan antara warga sipil dengan anggota Polri seringkali berujung pada penembakan warga sipil. Sejumlah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap warga sipil, juga tampak beragam modusnya, seperti penembakan karena tidak ada pilihan lain bagi oknum anggota polisi yang bersangkutan sehingga harus melepaskan tembakan untuk membela diri, atau penembakan yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan untuk melumpuhkan seseorang yang menjadi targetnya, ataukah penembakan dilakukan secara tidak sengaja dan peluru nyasar mengenai seseorang, dan lainnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, serentetan peristiwa penembakan yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap warga sipil seperti :

1. Peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada tanggal 20 Mei Tahun 1998 pada kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta (Sumber : media Kompas Tanggal 21 Mei Tahun 1998)
2. Peristiwa penembakan terhadap 2 (dua) orang warga di Desa Liputan Medan pada tanggal 15 Juni Tahun 2004 (Sumber : media Kompas, Tanggal 18 Juni 2004)

3. Peristiwa penembakan terhadap penduduk pada tanggal 28 September Tahun 2007 di Situbondo Jawa Timur (sumber : media kompas, tanggal 29 september Tahun 2007)
4. Peristiwa akibat peluru nyasar kerumah warga yang mengenai bagian kepala seorang bocah diseragen jawa tengah pada tanggal 12 Desember Tahun 2007 (Sumber : media kompas, Tanggal 13 Desember Tahun 2007 )

Peristiwa penembakan oleh anggota polisi pada dasarnya dibenarkan secara hukum sepanjang sesuai tugas dan fungsinya diskresinya yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2002. Namun di luar itu maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Khusus di Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan dan Barat, juga tercatat beberapa peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap warga sipil. Sebutlah peristiwa penembakan oknum anggota Polri terhadap mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tanggal 20 april Tahun 2003 di Makassar yang mengakibatkan matinya seorang mahasiswa bernama Iwan (media Fajar, –tanggal 21 maret 2003).

Peristiwa penembakan oleh anggota polisi terhadap warga sipil di Makassar kembali terjadi pada peristiwa pengeroyokan 20 orang anggota polisi terhadap beberapa pemuda, yang menyebabkan beberapa pemuda luka (sumber :media Tribun, 14 Maret Tahun 2008 ). Demikian halnya beberapa peristiwa bentrokan yang melibatkan anggota polisi dengan sejumlah demonstran yang mengakibatkan luka beberapa demonstran.



Salah satu kasus penembakan yang mengundang banyak perhatian yang mengakibatkan atau dilakukan oleh anggota polisi terhadap warga sipil adalah peristiwa penembakan oknum polisi terhadap beberapa warga desa Tolo Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto pada kasus eksekusi tanah yang terjadi pada tanggal 15 Januari Tahun 2008. Pada peristiwa penembakan tersebut, tercatat 4 orang warga sipil luka berat dan 1(satu) orang meninggal, sedangkan dipihak kepolisian tercatat 1(satu) orang meninggal akibat terkena benda tajam.

Peristiwa penembakan tersebut cukup banyak menyita perhatian pejabat tinggi kepolisian dan pemerintah serta mengundang reaksi sejumlah elemen masyarakat. Dampak peristiwa itu menyebabkan pihak kapolda Sulselra terpaksa mencopot jabatan Kapolres Jeneponto dan beberapa jajarannya karena dinilai telah mencoreng lembaga kepolisian

Reaksi sejumlah elemen masyarakat atas peristiwa itu terus bermunculan karena dinilai tidak pantas dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya berkewajiban mengayomi, melindungi dan mengamankan jalannya proses eksekusi. Akibat itu pula, sejumlah pihak menyayangkan tindakan beberapa oknum anggota Polri di Jeneponto karena menciderai, bertindak semena-mena dan anarkis, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan yang mengakibatkan beberapa warga mengalami luka berat dan bahkan ada yang mati tertembak oleh oknum anggota Polri.

Merebaknya kasus itu, secara luas pula menimbulkan sinyalemen berbagai pihak mengenai kemungkinan adanya unsur kesengajaan ataupun kesalahan prosedur dalam peristiwa penembakan itu. Beberapa anggota Polri yang ditugaskan saat itu untuk mengamankan jalannya pembacaan putusan atas eksekusi tanah oleh dua orang aparat dari Pengadilan Negeri Jeneponto, namun kenyataannya justru terlibat tindak kekerasan dengan warga sipil yang menolak eksekusi dilaksanakan, yang mengakibatkan bentrokan berdarah antara beberapa anggota Polri dengan warga tersebut semakin tak terhindarkan.

Rangkaian uraian tersebut di atas mengindikasikan bahwa tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anggota Polri yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah adalah perbuatan melawan hukum sehingga wajib dikenakan sanksi pidana. Namun sebelum sanksi pidana dijatuhkan maka terlebih dahulu ada penyelidikan dan penyidikan sebagai tahap adjukasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Proses pemeriksaan suatu perkara pidana tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas pengamanan yang menjalankan tugas pengamanan secara sah melalui penyidikan oleh penyidik menjadi salah satu tahap yang sangat penting untuk dilakukan secara intensif, terbuka, adil, obyektif, dan jujur dengan harapan agar dapat terungkap kebenaran materiil.

Proses penyidikan harus benar-benar konsisten dan konsekuen dilaksanakan oleh penyidik secara adil dan jujur terlebih korbannya adalah anggota Polri. Proses penyidikan harus mampu menetapkan tersangka, pemanggilan saksi-saksi, tindakan upaya paksa melalui penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti serta meminta keterangan saksi-saksi dan menemukan alat bukti.

Pihak penyidik bukan hanya dituntut untuk memeriksa warga sipil yang bersalah melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan juga perlu memeriksa oknum pejabat Kepolisian atau oknum anggota Polri yang terlibat langsung dilapangan.

Permasalahan yang diisukan masih sering terjadi adalah timbulnya hambatan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana. Penyidik kesulitan melakukan tindakan upaya paksa karena pelaku atau tersangka diisukan melarikan diri dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemeriksaan, demikian pula barang bukti yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan diisukan telah dibuang atau disembunyikan yang menyulitkan penyidik untuk memperkuat alat buktinya.

Isu permasalahan lain yang sering muncul adalah sikap dan tindakan oknum anggota penyidik yang menggunakan cara-cara kekerasan, menekan, ancaman dan pemaksaan dalam meminta keterangan saksi-saksi sehingga menyulitkan pengungkapan kebenaran materil perkara pidana.

Demikian pula diisukan adanya intervensi dari luar yang mempengaruhi proses penyidikan dan hasilnya.

Hasil penyidikan juga diisukan terkadang tidak dilanjutkan ke proses penuntutan karena adanya kebijakan tertentu yang hanya menyepakati penyelesaian perkara diselesaikan di luar pengadilan atau tindakan indisipliner jika tersangkanya adalah oknum anggota Polri, sebaliknya jika tersangkanya adalah warga sipil.

Isu permasalahan yang juga berkembang bahwa kualitas dan profesionalisme (kemampuan SDM) penyidik masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas penyelesaian perkara pidana.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diformulasikan dua pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Anggota Polri mengalami tindak kekerasan dalam pelaksanaan eksekusi tanah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anggota Polri dalam pelaksanaan eksekusi tanah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anggota Polri dalam pelaksanaan eksekusi tanah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anggota polisi dalam pelaksanaan eksekusi tanah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **a. Daerah / Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Kampung Belong Kecamatan Rumbia, dengan pertimbangan bahwa di daerah itu telah terjadi tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anggota Polri / petugas pengamanan eksekusi yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah.

Kekerasan akibat adanya perlawanan dari warga sipil menyebabkan beberapa anggota Polri luka berat dan satu orang meninggal dunia. Penembakan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota Polri terhadap beberapa warga sipil menyebabkan 4 warga masyarakat luka berat dan satu orang meninggal dunia.

## **b. Jenis dan Sumber Data**

sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- 1) **Data Primer** adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden dan informan atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan dan data yang bersumber dari Lembaga Hukum terkait yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

## **c. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) **Wawancara**, yakni pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan pokok.
- 2) **Pengamatan /observasi**, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda proses atau perilaku.
- 3) **Studi dokumentasi**, yakni pengumpulan data melalui pencatatan informasi dan dokumentasi yang telah ada dan berkaitan

dengan permasalahan penelitian, dan dokumen tersebut bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian nantinya diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktikal.

**a) Manfaat /kegunaan teoritis:**

- i) Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada program kekhususan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
- ii) Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anggota kepolisian yang dilakukan oleh warga sipil.

**b) manfaat /kegunaan praktikal:**

- i) Sebagai bahan masukan bagi institusi dan aparat penegak hukum, khususnya anggota Polri, dalam memenuhi prosedur penembakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
- ii) Sebagai bahan informasi bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat sesuai mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kepolisian

##### 2.1.1 Pengertian Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 2 Tahun 2002 dan PP No.12 Tahun 2007 Tentang Kepolisian memberikan pengertian tentang kepolisian dan anggota kepolisian. Pasal 1 ayat (1) menguraikan bahwa : “kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dan ayat (2) menetapkan bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republik Indonesia”.

##### 2.1.2 Kedudukan tugas dan kewenangan anggota kepolisian

Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 menetapkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Subtansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban. Bersumber dari kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Menegakkan hukum. Subtansi tugas pokok menegakkan hukum Bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitanya dengan peradilan pidana.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*publik service*) dan termasuk kewajiban umum kepolisian.



Pasal 14 menentukan bahwa: dalam melaksanakan tugas pokok, kepolisian bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tehnik terhadap kepolisian khusus, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyidikan dan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup-lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Wewenang dari kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 yaitu : dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan /atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan serta barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan /atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

### 2.1.3 Fungsi Diskresi Kepolisian

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polri melekat fungsi diskresi. Menurut Alvina Treut Burrows, *discretion* adalah "*ability to choose wisely or to judge one self*", artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. E.Dino

dan Wittermans menyatakan bahwa *discretion* berarti "siasat, kebijaksanaan" (D.P.M Sitompul, 1985:100).

Thomas J. Aaron dalam bukunya *the control of policy discretion*, mendefinisikan diskresi kepolisian yaitu : "*Discretion is a power or authority conferred by law to sact the basisi of judgement or conscience, and its use more an ideaof morals than law*", artinya sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk bertindak atas dasar pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana yang lebih bersifat moral dari pada bersifat hukum.

Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang anggota Polri terhadap persoalan yang dihadapi. Seringkali diskresi kepolisian diartikan sama dengan penyimpangan perkara. Di dalam pelaksanaan tugas kepolisian, penggunaan kata asas oportunitas kurang begitu populer, penggunaan asas kewajiban atau *plichtmatigheid*, yang sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda dengan asas oportunitas. Asas kewajiban ini yang mendasari pelaksanaan tugas pelaksanaan yang bersifat preventif dan yang bersifat represif non yustisial, dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan terjadi. Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari asas kewajiban . (Andi Hamzah,2000 : 79)

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa diskresi kepolisian lebih luas dibandingkan dengan penyimpangan perkara. Penyimpangan perkara didasarkan asas oportunitas yang dilaksanakan pada suatu peristiwa pidana atau perkara dimana sebagian besar proses peradilan pidana telah

dilaksanakan. Sedangkan diskresi digunakan petugas sejak permulaan menghadapi suatu perbuatan. Tindakan Polri yang didasarkan asas kewajiban itu merupakan tindakan dalam setiap bentuk yang dilakukan tanpa ada batas yang jelas, tindakan mana yang perlu dilakukan berdasarkan penilaian petugas polisi sendiri. Dalam penilaian itu petugas memilih jenis tindakan yang perlu dilakukan atas tiap-tiap kasus yang dihadapi. Untuk dapat memilih tindakan yang tepat, ia dituntut mengetahui segala hal yang meliputi kehidupan masyarakat.

Secara umum ada dua jenis diskresi, yakni: 1) diskresi bebas, yaitu kebebasan administrasi Negara untuk mengambil keputusan apa saja, asalkan tidak melampaui / melanggar batas-batas yang ditetapkan undang-undang, 2) diskresi terikat, yaitu kebebasan administrasi Negara salah satu alternative yang telah ditetapkan undang-undang. ( Andi Hamzah, 2000 : 79).

Dinegara-negara anglo saxon melakukan tindakan discretion (diskresi) haruslah memakai akal sehat (canara sense), agar tindakan itu tidak melampaui batas-batas kewenangan, maka diskresi ini dianggap perlu distrukturkan dan dikontrol. Di negara yang lebih mengutamakan segi hukumnya seperti Jerman maka kebijaksanaan tersebut dibatasi dengan batas-batas, (Andi Hamzah : 103)

1. Asas urgensi (*Nood Zekeljkheid*), setiap tindakan harus betul-betul diperlukan dalam arti tanpa tindakan itu maka tugas tidak akan terlaksana.
2. Asas kelugasan (*Zakeljkheid*), setiap tindakan harus zakeljk objektif, tidak boleh didorong oleh motif-motif pribadi.
3. Asas tujuan sebagai ukuran (*doelmatigheid*), dalam arti bahwa tindakan betul-betul diambil agar adanya menjadi tujuan seperti pulihnya keamanan, lekas tercapai.
4. Asas keseimbangan, ialah didalam melakukan tindakan harus dijaga keseimbangan antar tujuan dan sarana (*Zweck-Mittelrelatian*), ditambah dengan memakai saran yang paling lunak. Penentuan asas –asas ini sebagai pembatasan tindakan didasarkan pada yurisprudensi, demikian juga dinegeri belanda. Jadi, petugas dilapangan diberi kebebasan untuk bertindak berdasarkan Undang-Undang dengan batas-batas kewajiban. Dalam menerangkan apa yang pernah diucapkan oleh Djokosutaro bahwa polisi seperti hakim administrasi, dapat dan harus memperluas hukum (*uitborewes*), haruslah ditanyakan bagaimanakah pengaruh tindakan diskresi atau *nach pffichts massicgly emessan* itu terhadap perkembangan hukum.

Pelaksanaan diskresi kepolisian pada kenyataannya kadang terjadi kekeliruan yang dilakukan polisi karena adanya unsur-unsur sengaja atau unsur kelalaian dari petugas yang mempunyai dampak negatif bagi pribadi petugas tersebut maupun bagi kesatuan polisi. Terhadap kekeliruan menangkap orang polisi harus bertanggung jawab memikul resiko dari kesalahannya. Pertanggung jawaban yang harus diderita oleh polisi meliputi:

- 1) pertanggung jawaban pidana
- 2) pertanggung jawaban perdata, dan
- 3) pertanggung jawaban administrasi dan disiplin (Andi Hamzah, 2003:106).

Anggota polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (kesalahan dalam menangkap orang) diancam dengan hukuman pidana Karena masalah menangkap berhubungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman. Pasal 333 KUHPidana, atau Pasal 334 KUHPidana.

**Pasal 333 KUHPidana :**

1. Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan perbuatan luka berat dan tersalah dihukum penjara selama Sembilan tahun.

Andai kata petugas Polri tersebut keliru menangkap orang disebabkan ciri-ciri tubuh si tersangka kebetulan sama dengan orang yang akan ditangkap Polri tersebut tidak dapat diancam hukuman, Pasal 333 KUHPidana, Karena unsur sengaja tidak terpenuhi. Lain halnya kalau petugas polisi tersebut dalam melakukan penangkapan itu bertindak sembarang, kurang hati-hati hingga talai dan mengakibatkan keliru menangkap, maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHPidana.

**Pasal 334 KUHPidana :**

1. Barang siapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Walaupun salah satu tugas Polri adalah menegakkan hukum bukan berarti ia kebal hukum. Polri tetap akan dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan ancaman hukum yang dapat menimpanya. Petugas Polri yang dilahirkan dari berbagai Negara di dunia ini.

Menghadapi masalah perlawanan fisik dari tersangka, sebenarnya petugas Polri dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan tindakannya yaitu tercantum dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, dan Pasal 216 KUHPidana.

Pasal 49 ayat (1). KUHPidana menetapkan bahwa :

barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam, dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; ayat (2) :melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum karena adanya bebas dari hukuman bagi orang-orang dalam keadaan terpaksa dan darurat melakukan tindakan bela diri dari serangan lawan / tersangka. Orang-orang yang dalam keadaan terpaksa termasuk juga itu anggota polisi.

Pasal 50. KUHPidana menyatakan :

"barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh di hukum", peraturan

perundang-undangan menurut buku KUHPidana adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan hukum pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula didalamnya peraturan pemerintahan, dan peraturan-peraturan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota praja.

Diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri

Adapun landasan yuridis diskresi kepolisian, yakni:

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP tentang kewenangan penyidik dan penyidik pembantu untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) huruf j tentang kewenangan penyidik dan penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) tentang kewenangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

#### **.1.4 Kewajiban, Larangan dan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian**

Menurut Pasal 4 PP No.12 Tahun 2007 tentang Kepolisian, bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;



3. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

**Pasal 5 PP No. 12 Tahun 2007 menentukan bahwa :**

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara, bermasyarakat, anggota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang huruf a yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, huruf d yaitu bekerja sama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara.

**Pasal 6 PP No 12 Tahun 2007 menetapkan bahwa :**

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang huruf h yaitu memanipulasi perkara; huruf i yaitu menyalahgunakan wewenang, dan huruf j yaitu bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin berupa : a) teguran tertulis, b) penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, c) penundaan kenaikan gaji, d) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, e) masih yang

bersifat demosi, f) pembebasan dari jabatan, dan g) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 9).

Pasal 14 mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin melalui:

- a) penjatuhan tindakan disiplin dikenakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, b) penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dan c) penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan oknum.

Pasal 15 : pejabat yang atasan tidak langsung, dan c) anggota provos Kepolisian Negara Republik

### **2.3 Tindak Pidana Kekerasan**

Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* pada dasarnya digunakan untuk memahami kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak, sehingga diketahui batas - batas suatu perbuatan. Secara doctrinal, dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualisme.

Pandangan monistis adalah pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan

yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). (Tongat,2008:68)

D.Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Tongat,2008:105).

Untuk adanya tindak pidana, menurut D.Simons harus dipenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif(berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. (Tongat,2008:105)

J.Baum mengemukakan bahwa perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.(Tongat,2008:105).

Pandangan atau aliran dualistis berpendapat bahwa dalam tindak pidana yang hanya dicakup *criminal act*, sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana melainkan dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung jawaban pidana.

Aliran dualistis menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri dari atas perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban memuat unsur - unsur menurut Moeljatno(1993 : 64)sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan (handlung):

- 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- 2) Melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembeda

b. Unsur pembuat (handelende):

- 1) kemampuan bertanggung jawab
- 2) ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja atau opzet) dan culpa lata (kelainan)
- 3) tidak ada alasan pemaaf.

Aliran dualistis tentang delik memandang bahwa untuk memidanakan seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan Feit dan perbuatan dader, karena masing-masing mempunyai unsur-unsur melawan hukum yang subyektif.

Wirdjono Prodjodikoro (1986 : 55) mengemukakan bahwa :

Dalam pandangan KUHPidana, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah dilihat pada unsur-unsur tindak pidana KUHPidana, yang merupakan daya pikir sebagai syarat tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud pidana yang memuat Pasal-Pasal KUHPidana, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda.

Moeljatno (1993 : 64) perbuatan manusia ialah perbuatan yang dilarang, diatur dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang bagi

setiap pelanggarnya. Oleh karena itu yang dianggap sebagai subjek dalam *strafbaar feit* adalah manusia yaitu :

- 1) cara merumuskan strafbaar feit yaitu dengan barang siapa, barang siapa hanyalah manusia.
- 2) Hukuman yang dijatuhkan pada Pasal 10 KUHPidana

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda
5. Pidana tutupan
6. Pidana tambahan
  - Pencabutan beberapa hak tertentu
  - Perampasan beberapa barang tertentu
  - Pengumuman putusan hakim

- 3) Hukuman pidana yang berlaku sekarang ini didasarkan pada kesalahan orang juga disebut *schuldstrafrecht* (*schuld* =kesalahan ), dan yang dianggap membuat kesalahan hanyalah manusia berupa kesalahan individual. Masih adanya perbedaan pendapat para sarjana hukum tentang istilah strafbaar feit, sehingga masih ditemukan perbedaan rumusan, ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik ataupun patut atau bernilai untuk pidana. lebih jelasnya dapat dilihat rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya Simons (zainal A. f 1995:225)menyatakan bahwa strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti yang luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa dan lata(alpa dan lalai)serta mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat-sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Van Hammel menggunakan istilah strafivaardig (patut atau bernilai untuk pidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang, dapat disimpulkan peristiwa yang dimaksud, bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan.(Tongat,2008:103).

perbuatan pidana menurut Tongat (2008 : 107) adalah :

Meliputi perbuatan-perbuatan ditentukan oleh hukum pidana termasuk: (asas legalitas )yang dapat memungkinkan dan dapat disejajarkan dengan Tetbestand dalam hukum pidana jerman, melawan hukum ;bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *subsocialiteit* atau *heid subsociale* ajaran sifat melawan hukum yang materil yang akan diuraikan berikut, yaitu : kesengajaan, kealpaan (kelalaian) dan kemampuan bertanggung jawab.

Moeljatno (1987: 54) menggunakan istilah perbuatan pidana, dan merumuskan perbuatan pidana sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada saat itu diingat bahwa larangan dijatuhkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno (1987 : 58) berpendapat bahwa pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan harus terdiri terhadap unsur-unsur lahir, dan oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Setelah mengetahui delik maka perlu pula dikemukakan unsur-unsur delik pada umumnya menurut Moeljatno (1987 : 87) adalah :

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hak ikhwal atau keadaan
- 3) Keadaan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum subjektif

Kaitannya dengan istilah kekerasan, digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau bertahan (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002 :11).

Santoso (2002 :11) mengemukakan bahwa :

Empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat,
2. kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam,
3. kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapat sesuatu, dan
4. kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Menurut Weber (Santoso, 2002 : 11) bahwa :

Dengan mengancam, ada sedikit orang yang bisa mengontrol orang lain. Ancaman, dianggap sebagai bentuk kekerasan, merupakan unsur tentang kekuatan (*power*), kemampuan untuk

mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas atau pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah pada dasarnya sudah banyak terjadi, terutama dengan maraknya penertiban atau pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi tanah dan rumah.

Warga sipil yang banyak mengalami sengketa tanah antara dua atau lebih pihak yang kemudian harus diselesaikan lewat jalur hukum hingga melahirkan putusan pengadilan, seringkali berakhir dengan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat pelaksana hukum yang menjalankan putusan pengadilan melalui pengaman eksekusi.

Aparat pelaksana hukum khususnya Polri yang selalu diminta oleh pihak pengadilan mengawal pelaksanaan putusan pengadilan, seringkali harus berhadapan dengan warga sipil yang menolak putusan pengadilan sehingga perlawanan dan tindak kekerasan pun tak terhindarkan. Warga sipil malahan menganggap petugas pengamanan sebagai lawan yang harus dilawan, akibatnya korbanpun sering kali sulit dihindarkan diantara petugas keamanan dan warga sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan hukum dalam KUHPidana terutama yang tertera dalam Pasal 212, 213 dan 214, sebagaimana disajikan berikut ini.



**Pasal 212 KUHPidana mengatur bahwa :**

**Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.**

**Ketentuan Pasal 212 KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur delik antara lain :**

- 1. Barang siapa**
- 2. Dengan kekerasan/ancaman kekerasan**
- 3. Melawan seorang pegawai negeri sipil**
- 4. Yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah atau**
- 5. Melawan orang yang sedang diperbantukan pada pegawai negeri tersebut**
- 6. Dilakukan oleh dua orang/lebih bersama-sama**
- 7. Perbuatan itu menyebabkan korban mengalami luka**

**Unsur 'barang siapa' mengisyaratkan atau menunjuk kepada sipelaku atau tersangka (seseorang atau sekelompok orang) tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak memandang status sosial budaya dan ekonomi, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tentang persamaan kedudukan hukum setiap warga Negara.**

**Unsur 'dengan kekerasan atau ancaman kekerasan' mengisyaratkan atau menunjuk kepada perbuatan pidana yang dilakukan oleh sipelaku atau tersangka dengan menggunakan alat (senjata tajam) atau tidak**

menggunakan alat terhadap si korban petugas yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah sehingga wajib di periksa, di dakwa atau dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan sipelaku atau tersangka menjadi penyebab si korban dapat mengalami penderitaan fisik (luka, cacat, atau mati) ataupun penderitaan psikis atau kerugian.

Unsur 'melawan seorang pegawai negeri' mengisyaratkan atau menunjuk pada delik hukum yang mengandung unsur pidana berupa menghalangi pelaksanaan hukum, menentang putusan hakim yang sah, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh sipelaku atau tersangka terhadap si korban petugas yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah sehingga wajib di usut dan diperiksa oleh penyidik, di dakwa atau dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 213 KUHPidana mengatur bahwa : paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan Pasal 212 KUHPidana diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
3. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 214 KUHPidana mengatur bahwa :

1. Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan Pasal 212 KUHPidana

jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**2. Yang bersalah dikenakan:**

1. Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
3. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati

Ketentuan Pasal 213 dan Pasal 214 KUHPidana tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelakunya tindak kekerasan dengan cara melawan, mengancam dan melukai petugas yang menjalankan tugas dan pekerjaannya yang sah.

Sehubungan dengan ketentuan pidanaan atas perbuatan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, aliran dualistis menyatakan bahwa syarat-syarat pidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban memuat unsur-unsur (Moeljatno, 1993 : 64) sebagai berikut:

**a. Unsur perbuatan (Handlung) :**

1. Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
2. Melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

**b. Unsur pembuat (Handelende):**

1. Kemampuan bertanggung jawab

2. Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja atau opzet) dan culpa lata (kelalaian)
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Aliran dualistis tentang delik memandang bahwa untuk memidanaan seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan feit dan memuat dader, karena masing-masing mempunyai unsur-unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1986 : 55) bahwa :

Dalam pandangan KUHPidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah dilihat pada unsur-unsur tindakan pidana KUHPidana, yang merupakan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud pidana yang memuat Pasal-Pasal KUHPIDANA, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda.

Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana) bahwa tindak-tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum dilihat dari segi korban (Moeljatno, 2005), yaitu :penganiayaan (Pasal 35 1 KUHPidana) dan pembunuhan (Pasal338 KUHPidana)

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 mengatur bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan ang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit

atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 mengatur bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderita psikis berat pada seseorang di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

Pasal 89 KUHPidana menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, contohnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Pingsan artinya mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali.

## **2.4 Penyelidikan dan Penyidikan**

### **2.4.1 Pengertian Penyelidikan**

KUHAP memberikan definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang – undang ini

Di kepolisian, istilah penyelidikan disinonimkan dan digunakan dengan perkataan 'reserse' yang tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk di periksa. Menurut Van Bemmelen dalam Andi hamzah (2003:118) bahwa penyelidikan tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari keadilan.

Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa :

Kewenangan penyelidikan ada pada pejabat Polri Negara, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan ayat (2) KUHAP bahwa kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan Pasal 6 RUU KUHAP (draf 2002) bahwa kewenangan penyidikan tidak hanya pada penyidik polri, tetapi ada juga pegawai negeri tertentu. Mekanisme penetapan pejabat penyidik dan penyidik pembantu polri tersebut secara yuridis telah ada dasarnya, yakni mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : "jabatan penyidik dan pembantu penyidik adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Kapolri.

#### **2.4.2 Pengertian Penyidikan**

Istilah 'penyidikan' atau dalam bahasa belanda disebut *opspring* dan dalam bahasa inggris disebut *investigation* mempunyai arti yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam peraturan pemerintah R.I Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 4: "Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum"

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa :

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang Jaksa sebagai Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak saat itu penuntut umum yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan penuntutan dan mestinya dapat berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan system peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Pasal 110 ayat (4) KUHAP menetapkan bahwa :

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Ini berarti bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan, dan apabila ternyata menurut penuntut umum berkas tersebut belum lengkap, penuntut umum dalam waktu 14 hari masih bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa :

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap apa belum. Ketentuan ini juga mengindikasikan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 hari. dalam praktiknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian

kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan dengan batas waktu 14 hari dinilai belum cukup karena tingkat kesalahan tinggi.

Demikian pula pada kasus lainnya karena dikejar jangka waktu 14 hari tersebut, maka penyidik terpaksa harus menyerahkan kembali hasil penyempurnaan berkas perkara seadanya kepada penuntut umum dan sudah pasti hasilnya dikembalikan lagi kepada penyidik dengan catatan kurang sempurna atau kurang lengkap. Hal itu berulang empat sampai dengan lima kali karena memang dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang membatasi berapa kali prapenuntutan boleh dilakukan.

#### **2.4.3. Pejabat Penyidik**

Pasal 2 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983, syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Peldapol) sedangkan untuk PPNS serendah – rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan. Syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya Sersan Dua Polisi (Serdapol), sedangkan untuk PPNS Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan. Namun sehubungan dengan berlakunya Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 dan Tap MPR RI No. VI/ MPR/2002 tentang pemisahan TNI dan Polri maka persyaratan kepangkatan penyidik yang diatur tersebut dalam PP No.27 Tahun 1983 sudah tidak dapat dipakai lagi.



Mekanisme penetapan pejabat penyidik dan penyidik pembantu Polri tersebut secara yuridis telah ada dasarnya, yakni mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Undang –Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : jabatan penyiddik atau penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri”

Wisnubroto (2005:38) mengatakan :

Bahwa untuk lebih flexible dalam mencapai tingkat kualitas penanganan perkara pidana secara optimal maka perlu dipertimbangkan :

1. Sertifikasi yang menyatakan kelayakan pemegang sebagai penyidik setelah melalui proses pendidikan, ujian dan seleksi yang dapat dijamin obyektifitasnya,
2. Spesialisasi seorang anggota polri berkaitan dengan kasus tertentu, dan
3. Latar belakang dan prestasi-prestasinya dalam berbagai penyelesaian kasus yang melibatkan diri anggota polri.

#### **2.4.4 Wewenang Penyidik**

Pasal 4 KUHAP menjelaskan bahwa kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara, selanjutnya Pasal 6 ayat (1)PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan ayat (2)KUHAP bahwa kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 6 RUU KUHAP (draf 2002)bahwa kewenangan penyidikan tidak hanya pada

penyidik Polri, tetapi ada juga pada pegawai negeri tertentu, misalnya yang berkaitan dengan tugas kepabeanan dan keimigrasian dan orang tertentu yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan penyidikan, misalnya anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan anggota Komnas HAM. Dalam RUU KUHAP tersebut PPNS yang diganti namanya dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil Penyidik (PNSP) tetap diberi kewenangan penyidikan tetapi dibatasi dengan memperhatikan kekhususan tugas dan fungsi yang secara teknis memerlukan keahlian tertentu atau spesifik.

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP tentang kewenangan penyidik yaitu "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" kewenangan tersebut : 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, 3) tindakan itu harus patut dan masuk akal dalam lingkungan jabatan, 4) atas pertimbangan yang layak dan keadaan yang memaksa, 5) menghormati hak asasi manusia. Dan kaitannya itu, redaksi yang berbunyi ".....menurut hukum yang bertanggung jawab" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 RUU KUHAP Tahun 2002 diubah menjadi "melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

#### **2.4.5 Tata Cara Penyidikan**

Proses penyelesaian perkara pidana yang diatur sangat rinci dalam KUHAP yang demikian, pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga (administrative-birokratife) untuk melaksanakan system, mekanisme aturan serta menjamin hak tersangka dalam pproses pemeriksaan. Pada kondisi itu, menurut Anthon F.S (2004 : 82) bahwa peradilan pidana memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pemeriksaan penyidikan itu diuraikan sebagai berikut :

1. Ukuran bukti awal yang cukup sebagai bukti awal penangkapan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan/membantu melakukan tindak pidana itu.

Pasal 17 KUHP mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 17 jo. Pasal 1 butir 14 KUHP menjelaskan bahwa bukti permulaan itu dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Ini juga berarti bergantung sepenuhnya pada penilaian subyektif pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan. Dalam praktek pelaksanaannya, sering kali terjadi permasalahan berkaitan dengan perbedaan penafsiran cukup tidaknya bukti awal untuk menangkap seseorang.

Sejumlah kasus yang menuntut penilaian banyak pihak terdapat bukti awal yang cukup sebagai alasan bagi penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disebut-sebut terlibat dalam suatu tindak pidana, namun pejabat penyidik tidak merespon dengan alasan penilaiannya bukti awal masih kurang. Sementara dalam jumlah kasus lainnya sekalipun banyak pihak meragukan kebenaran dari sebuah bukti awal namun polisi tetap melakukan penangkapan.

2. Jaminan untuk penangguhan penahanan berdasarkan prinsip *equality before the law*

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan. pengertian "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, sedangkan masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

3. Penggeledahan barang bukti

Dalam KUHAP diatur tentang penggeledahan badan dan penggeledahan rumah, namun seiring perkembangan telematika dengan berbagai perangkat teknologi modern yang sering kali dimanfaatkan orang tertentu untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas, sehingga menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan penyidikan karena diatur dalam KUHAP. Pihak penyidikpun kesulitan untuk menemukan barang bukti karena barang bukti berupa data,

program ataupun informasi yang bersifat sangat peka. Olehnya itu, jika penggeledahan tetap berpedoman pada standar sebagaimana yang diatur KUHAP yang berlaku saat ini maka penyidik akan sulit memperoleh bukti.

#### 4. Mekanisme Penyitaan

Penyitaan dalam bahasa Belanda disebut *Inbeslagneming*, adalah serangkaian tindakan peenyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian, dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Andi Hamzah (1985 : 84)menjelaskan bahwa definisi tersebut agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam Pasal 134 Ned. Sv juga diberikan defenisi penyitaan (*Inbeslagneming*) yang lebih pendek tapi luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut. "Dengan penyitaan suatu benda diartikan pengambilan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana" jadi tidak hanya di batasi untuk pembuktian. Persamaan kedua defenisi tersebut ialah pengambilan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya hal itu langsung

menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang lain.

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Adapun syarat-syarat penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dari untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 43 KUHP menyangkut penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, menurut undang-undang tidak untuk merahasiakannya dan tidak menyangkut rahasia Negara. Hal ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan

penyitaan, namun pada prinsipnya harus ada izin terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan mendesak, hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak dapat melakukan penyitaan sewenang-wenang.

Pasal 38 KUHAP mensyaratkan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat dalam praktek suatu penyitaan barang bukti, sekalipun penyidik(dalam KUHAP) memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Dalam prakteknya, sering sekali terjadi konflik kepentingan antara penyidik dengan KPN dalam menentukan kelayakan suatu objek untuk disita sebagai bukti awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada kejelasan dalam Pasal 38 KUHAP mengenai pemberian izin penyitaan dari KPN sebagai bagian dari fungsi pengawasan ataupun sebagai kewenangan mutlak dari KPN untuk menentukan kriteria barang yang dapat disita.

## **2.6 Penuntutan**

### **Pengertian Penuntutan**

Defenisi penuntutan telah diuraikan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu : tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan hal yang menurut cara yang diatur yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.



Wirjono prodjodikoro (Andi Hamzah, 2000 : 157) mengemukakan bahwa :

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kemudian memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa.

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Hal lain yang termasuk bidang penuntutan ialah pembuatan surat dakwaan dan *requisioir* (tuntutan) yang dalam tulisan diuraikan dalam bab tersendiri. Mahkamah Agung dalam putusannya terhadap kasus pembunuhan Marsinah (MS Reg.No.1174/pid/1974) menyatakan bahwa tidak dibenarkan terdakwa bergantian dijadikan saksi. Alasannya, "...para saksi adalah para terdakwa bergantian dalam perkara yang sama dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak- hak asasi manusia.....'dan hanya diperbolehkan berdasarkan adegium bahwa jaksa adalah dominus litis.

Pasal ayat 144 (2) KUHAP diatur mengenai perubahan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempumakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

2. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan maka ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Objek praperadilan (Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 81 KUHP) terdiri dari sah tidaknya penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penuntutan demi tegaknya hukum; dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau karena penangkapan atau penahannya tidak sah. Ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum seperti tidak sahnya pemeriksaan, tidak sahnya penggeledahan dan lain-lain. Demikian penuntutan ini sebaiknya hanya menggunakan tolak ukur ancaman pidana rampasan kemerdekaan yang tidak terpengaruh pada nilai-nilai rupiah yang cenderung tidak stabil.

Konsekuensi kesalahan prosedur dalam proses peradilan mendorong adanya praperadilan yang disebut "gugatan" atau "tuntutan" praperadilan pihak pemohon atau pihak penuntut dan termohon atau pihak tertuntut praperadilan, tahap-tahap pemeriksaan dan lain-lainnya. Konsekuensi lainnya adalah hakim dalam praperadilan bersifat pasif sehingga sekalipun mengetahui adanya kesalahan prosedur pada saat pemeriksaan

praperadilan maka hakim tidak bisa memanggil pihak yang melakukan kesalahan prosedur untuk diperiksa apabila jika tidak ada yang mempepraperadilan (pangaribun,2002).

Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan, jangka waktu pemeriksaan praperadilan selambat-lambatnya 7 hari, huruf d :pemeriksaan praperadilan yang sedang berjalan gugur jika pemeriksaan perkara pokoknya telah dimulai. Dalam prakteknya, ketentuan interval waktu tersebut dinilai terlalu singkat, dan biasanya lebih merugikan pihak pemohon yang berstatus tersangka atau keluarganya ketika berhadapan dengan pejabat peradilan sebagai pemohon.



**BOSOWA**

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Duduk Perkara**

Peristiwa kekerasan terhadap anggota polisi terjadi sekitar pukul 11.30 Wita hari Kamis tanggal 06 Desember 2007 di Dusun Belong Desa Tolo Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, Peristiwa yang dialami anggota polisi berawal dari bantuan pihak Pengadilan Negeri Jeneponto terhadap Polres Jeneponto untuk membantu mengawal dan mengamankan jalannya eksekusi, dan atas permintaan itu pihak Polres Jeneponto yang diwakili KOMPOL SALEWA sebagai Wakapolres (mewakili Kapolres yang sedang menjalani pendidikan di Jakarta) membuat Surat Perintah Tugas (SPT) NO.Pol : Sprin/125/XII/2007/Bag Ops Tertanggal 04 Desember 2007 untuk memenuhi permintaan pihak eksekutor dari Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menjalankan tugas pengamanan eksekusi tanah seluas 90 are yang sudah 10 (sepuluh) Tahun dipersengketakan oleh tergugat H. Mantsan dkk dan penggugat Mariati Bin Jumanai.

Eksekusi tanah tersebut sudah beberapa kali ditunda oleh pihak Pengadilan Negeri Jeneponto dan Polres Jeneponto karena alasan atau pertimbangan keamanan termasuk masukan dari Pemerintah Kecamatan Rumbia dan kepala Dusun Belong yang meminta pihak pengadilan dan polisi menunda eksekusi hingga kondisinya memungkinkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Eksekusi tanah yang beberapa kali tertunda tersebut akhirnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2007 sekitar pukul 09.30 Wita. Dalam eksekusi tanah yang melibatkan anggota polisi berdasarkan SP Spin Tugas tersebut, tercatat 100 orang personil anggota Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kompol Drs YOHANIS L.TULAK dan juga melibatkan aparat dari TNI AD (Kodim Jeneponto).

Awalnya, pihak Polri dan TNI setelah tiba di lokasi pukul 09.30 Wita melakukan negosiasi dengan pihak yang kalah (tereksekusi Mantisan dkk) namun upaya negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak tereksekusi tetap bersikeras dan tidak mau rumah dan tanah yang dipersengketakan dieksekusi. Mantisan dkk tetap bertahan dan berusaha keras menghalangi petugas.

Proses negosiasi antara pihak Petugas Pengamanan dengan tereksekusi H. Mantisan dkk berlangsung sekitar satu jam lebih (hingga pukul 11.30 Wita) semakin alot dan situasinya menegangkan namun tiba-tiba beberapa orang dari pihak tereksekusi menyerang beberapa orang anggota polisi dan aparat dari TNI AD dengan menggunakan senjata tajam (badik), bambu runcing, sbit, linggis dan batu.

Peristiwa penyerangan itu menyebabkan beberapa anggota polisi dan aparat TNI AD mengalami luka malahan salah satu anggota polisi bernama BRIPTU DASRIN meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Jeneponto setelah beberapa saat mengalami tindak kekerasan

dari beberapa orang warga sipil (pihak tereksekusi) malahan juga menimbulkan korban setelah polisi melepaskan tembakan untuk melumpuhkan serangan dari warga sipil.

Peristiwa tersebut cukup mengundang perhatian publik dan ramai dibicarakan di media massa hingga tingkat nasional. Pro dan Kontra pun terjadi karena ada yang membela dan membenarkan tindakan polisi serta menaruh rasa simpati kepada anggota polisi yang menjadi korban dan ada juga yang membela warga sipil. Eksekusi yang berujung pada tindak kekerasan tersebut akhirnya dilakukan ketika juru sita PN Jeneponto Silamuddin membacakan surat penetapan eksekusi Pengadilan Tinggi Sul-Sel bernomor 15/Pdt.G/2002/PN.JO dilokasi tanah tersebut.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut maka pihak penyidik dari POLDA Sul-Sel melakukan penyelidikan dan penyidikan baik terhadap warga sipil yang disangka menjadi pelaku tindak kekerasan maupun beberapa anggota polisi yang disangka melakukan penembakan terhadap warga sipil

Adapun identitas tersangka yang diperiksa oleh penyidik Polri 1)Hj. Jumasiah Bin H.Kai, 50 Thn, Petani, Kampung Belong Desa Rumbia 2)Tompo Bin Panasa, 30 Thn, Sekdes Bontomanai, Kampung Pattiro Desa Bontomanai. 3)Sakari Bin H. Kai, 52 Thn, Petani, Kampung Pattiro Desa Bontomanai 4)Mustang Bin h. Bisu, 30 Thn, Petani, Kampung Pattiro Desa Bontomanai 5) Bakri Bin Sakari, 25 Thn, Petani, Kampung Pattiro Desa Bontomanai 6) Baso Bin Makkasa, 30 Thn, Petani, Kampung Pattiro Desa

Bontomanai 7) Muhammadong Bin Sakari, 32 Thn, Petani, Kampung Pattiro  
Desa Bontomanai 8) Hanapi Bin Sakari, 50 Thn, Petani, kampung Belong  
Desa Bontomanai 9) Madong Bin H. Maudu, 22 Thn, Petani, Kampung Pattiro  
Desa Bontomanai.

Dari 9 tersangka tersebut telah dimintai keterangan masing-masing oleh penyidik atas tindak kekerasan atau ancaman kekerasan melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah, berikut disajikan hasil pemeriksaan tersangka oleh penyidik sebagai mana diuraikan dibawah ini.

**1) Tersangka Hj. Jumansiah Binti Kai**

Tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidik Reskrim Polres Jeneponto belum menggunakan Penasehat Hukum/Pengacara dan nanti setelah dilakukan pemeriksaan tambahan oleh penyidik Dit Reskrim Polda Sulsel pada tanggal 17 Desember 2007 Pukul 09.30 Wita baru didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara masing-masing atas nama Abdul Azis SH dan Zulkifli.H, SH dan tersangka belum pernah dihukum.

Didepan penyidik, tersangka Hj. Jumansiah Binti Kai memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa: tanah dan rumah yang dieksekusi adalah miliknya. Sebelum eksekusi dilaksanakan dia menyempatkan diri memetik sayur-sayuran dikebun untuk persediaan makan apabila ada keluarga yang datang menyaksikan eksekusi. Ketika berada dikebun melihat beberapa mobil polisi menuju kearah rumah miliknya dan diapun memutuskan segera pulang. Setiba di rumah, dia sudah melihat

sekitar seratusan orang dari kalangan keluarga dan warga masyarakat yang berkumpul menyaksikan dan berusaha menggagalkan eksekusi tersebut.

Hj. Jumansiah mengakui bahwa dia berteriak-teriak kearah polisi dengan mengatakan bahwa: "Saya meminta kepada Polisi agar mendatangkan Mariati (pihak pemenang) dan apabila tanah/rumah ini jadi eksekusi biarlah saya mati. Jangan turun kelapangan karena salah objek"

Selanjutnya dia mengaku berusaha sekuat tenaga menggagalkan eksekusi dan memutuskan naik ke atas rumah. Saat itu pula terjadi kerusuhan di bawah kolong rumah, kemudian turun dari rumah dan menuju ke jalanan, lalu kemudian datang beberapa anggota polisi mengamankan dirinya dan dia di bawah ke mobil polisi. Pada saat diatas mobil polisi mendengar beberapa anggota polisi mengalami luka termasuk mendengar salah seorang anggota polisi meninggal dunia karena di tikam oleh pihaknya yang berusaha menggagalkan eksekusi tersebut namun tidak mengetahui jelas siapa (identitas) yang melakukan penikaman dan juga belakangan baru mengetahui jika anggota polisi yang tertikam dan meninggal dunia adalah Briptu Dasrin, termasuk barang bukti berupa sebilah sabit, tiga badik berupa sarungnya.

Menurut Hj. Jumansia, saat kejadian bersama Tompo, Sakari, Muhammadong dan Madong. Dirinya bersama Tompo memberikan aba-aba kepada orang-orang yang ada di dalam area/lokasi eksekusi untuk mempertahankan lokasi tersebut sekaligus meminta agar menghalangi



petugas eksekusi masuk sambil berteriak "Allahu Akbar, Maju...." Ketika itulah mereka maju dan berusaha melawan, menghalangi atau menggagalkan eksekusi.

Dalam pemeriksaan lanjutan/tambahan, di depan penyidik Dit Reskrim Polda Sulsel pada tanggal 17 Desember 2007 dengan didampingi pengacaranya, Hj. Jumansiah memberikan keterangan bahwa : dia sempat meminta kepada petugas pengamanan eksekusi untuk tidak turun kelapangan dan kalau bisa di bicarakan dahulu bagaimana baiknya. Karena petugas tetap memaksakan kehendaknya maka tidak ada jalan lain kecuali harus melawan, dan pada saat memberikan teriakan "Allahu Akbar, Maju..." semua orang pada maju dan terjadilah keributan dan kegaduhan.

Menurut Hj. Jumansiah, dia tetap bertahan di lokasi pada saat terjadi keributan dan kegaduhan. Dia mengambil posisi di luar pagar bersama Muhammadong (Alm), Tompo dan Madong. Beberapa saat kemudian di rumah Dewi bersama Tompo, dan tidak lama kemudian diamankan petugas bersama Baso, Tompo dan Bakri untuk selanjutnya di bawa naik mobil truk polisi dan diamankan di Polres Jeneponto.

## **2)Keterangan Tersangka Tompo Bin Panasa**

Di depan Penyidik Reskrim Jeneponto, tersangka Tompo Bin Panasa memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa : pada saat kejadian dia berada di lokasi dan sebelumnya sudah menerima pemberitahuan dari Camat Rumbia (Halsyamsih,SH) dan sempat bertemu

Kepala Dusun Bontoloe (Mangun) di rumah Irsal. Dia sempat mendengar penyampaian dari Kapolsek Rumbia yang memberikan instruksi kepada masyarakat yang berada di lokasi eksekusi bahwa "yang tidak berkepentingan tinggalkan lokasi eksekusi." Atas instruksi itu dia mengajak sebahagian orang-orang yang berada di lokasi untuk pindah ke rumah di sebelah selatan lokasi eksekusi (di rumah Dewi), kemudian dia kembali ke samping lokasi eksekusi dan pada saat itu sudah mempersiapkan sajam/badik yang terselip di pinggang depan perut dengan maksud untuk berjaga-jaga.

Tompo mengakui bahwa pada saat kejadian, dirinya bersama Hj. Jumansiah memberikan aba-aba kepada orang-orang yang ada di dalam lokasi eksekusi bahwa : Maju...." Mempertahankan lokasi eksekusi dan melawan petugas eksekusi. Selama kejadian, sajam/badik yang di selip di pinggangnya tidak pernah di keluarkan atau di gunakan. Dia juga mengaku sempat memegang bambu runcing kemudian di sandarkan di depan pagar di depan Kapolsek Rumbia dan Juga disaksikan oleh Yohannes (Kabag Ops Polres Jeneponto) yang memimpin eksekusi kemudian mengambil posisi berdiri di luar pagar.

Tompo menuturkan bahwa sebelum keluar dari area lokasi eksekusi atau berada di luar pagar dirinya sempat berada di dekat Muhammadong (Alm) dan Hj. Jumansiah, dan sempat mengajak Muhammadong untuk keluar dari lokasi eksekusi namun di tolak. Muhammadong memilih bertahan di

dalam area lokasi eksekusi. Tidak lama berselang keluar dari lokasi eksekusi kemudian mendengar dan melihat keributan. Dia mengaku bingung dan kalang kabut melihat kejadian tersebut, kemudian dirinya dan Hj. Jumansiah memutuskan untuk berteriak "Maju.."dengan maksud agar supaya orang-orang yang berada dalam lokasi eksekusi tersebut bertahan dan melawan pelaksanaan eksekusi, dan tidak lama kemudian mendengar bunyi tembakan dari petugas.

Dalam kesaksiannya, Tompo melihat Muhammadong dan Madong melawan petugas dengan menggunakan Sajam berupa badik, dan kemudian meratap sambil mengucapkan "*ommale*", artinya "*oh kasian*" Setelah kejadian tersebut dirinya bersama Hj. Jumansiah memutuskan meninggalkan lokasi menuju rumah Dewi (Tante Tompo) yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi eksekusi.

Tompo mengaku bingung dan kalang kabut melihat dan mengalami kejadian, dan tidak habis berpikir mengapa sampai kejadian keributan dan menyesal atas kejadian tersebut karena ada korban dalam eksekusi tersebut.

Hasil penyidikan atas pemeriksaan tambahan pada hari selasa tanggal 15 januari 2008 pukul 12.30 Wita, Tompo di dampingi pengacaranya menambahkan keterangannya dalam pemeriksaan tersebut yang menerangkan bahwa dirinya dan warga yang ada di lokasi eksekusi membawa sajam berupa badik karena sudah menjadi kebiasaan warga atau orang-orang kampung karena untuk menjaga diri dan biasa di gunakan untuk

memotong sayur dan tersangka tidak bermaksud menggunakan sajam atau badik untuk melawan aparat yang akan melakukan eksekusi tersebut.

### **3) Keterangan Tersangka Sakari bin H.Kai**

Tersangka sakari Bin H.kai yang lahir tahun 1950 merupakan anak dari pasangan H. kai dan Beseng, dan tidak pernah sekolah, bekerja sebagai petani dan mempunyai lima orang anak. Dia merupakan kakak kandung dari Hj. Jumansiah.

Di depan penyidik, tersangka Sakari Bin H. Kai yang tidak di dampingi penasihat hukum (menolak) memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa pada saat kejadian dia bersama Hj. Jumansiah, Dg Nakku, Muhammadong (Alm), Mustang, Tompo, Hana, dan anaknya Muhammadong dan masih banyak lagi yang tersangka tidak kenal identitasnya.

Sakari mengaku terpaksa menusuk atau menikam dengan menggunakan bambu runcing anggota polisi yang rambutnya gondrong karena menerobos masuk area lokasi eksekusi yang sebelumnya di peringatkan atau berusaha di halangi. Dia juga mengaku kalau Muhammadong dan Madong menikam petugas kepolisian dengan menggunakan badik, sabit dan bambu runcing.

Sakari menceritakan bahwa pada hari kejadian, sebelumnya dia bersama keluarga dan teman-temannya berkumpul di lokasi eksekusi dan

sudah mengatur rencana dan mempersiapkan diri untuk menghalangi petugas pengamanan eksekusi. Setelah peristiwa itu, dia meninggalkan lokasi eksekusi dan berusaha kabur atau melarikan diri.

#### **4) Keterangan Tersangka Mustang bin H. Bisu**

Tersangka Mustang Bin H. Bisu lulusan SMK menolak di damping pengacara atau penasihat hukum. Dia masih tergolong kerabat dekat (sepupu dengan Hj. Jumasih).

Di depan Penyidik, tersangka Mustang memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa dia ikut serta melakukan perlawanan kepada petugas pada saat kejadian bersama Dg Nakku, Madong, Hanapi, Tompo, Jomo, Sudi, Bakri dan Sama'.

Mustang menyatakan bahwa dia bersama temannya sambil membawa senjata tajam (bambu runcing, tombak, linggis, dan kayu) berteriak-teriak mengatakan kepada polisi bahwa " Lebih baik kami mati di lokasi tanah ini dari pada tanah sepupu saya di ambil orang " Dia mengakui kalau dirinya bersama kerabat dan temannya yang menyebabkan anggota polisi terluka dan salah satunya meninggal dunia.

Mustang menceritakan bahwa pada saat sebelum kejadian (hari kamis 06 Desember 2007) dia bersama beberapa orang temannya duduk-duduk di depan rumahnya di samping mesjid, kemudian melihat petugas polisi lewat naik kendaraan mobil polisi menuju ke lokasi eksekusi, kemudian berjalan

kaki mengikuti arah kendaraan polisi sambil membawa senjata tajam yang di pegang masing-masing yaitu tombak, bambu runcing, dan badik.

Mustang mengakui bahwa dirinya bersama beberapa temannya terpaksa melakukan perlawanan membabi buta dengan cara menikam, menusuk tombak bambu runcing (panjang sekitar 140 cm) dan melukai petugas yang ada di area lokasi karena sebelumnya beberapa petugas yang memulai malah ada yang menembak saat menyelamatkan temannya sehingga nekat melawan petugas sekuat tenaga dan resiko apapun.

#### **5) Keterangan Tersangka Bakri Bin Sakari**

Tersangka Bakri Bin Sakari menolak didampingi pengacara atau penasihat hukum. Dia masih tergolong sepupu satu kali dengan Hj. Jumasiah. Bakri 5 bersaudara yaitu Muhammadong, Bakri, Sama', Pudding dan Anto.

Di depan Penyidik, Bakri memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa kehadirannya di lokasi kejadian atas inisiatif atau keinginan sendiri untuk mendengar dan melihat jalannya eksekusi serta bermaksud membantu Hj. Jumasiah agar tanah dan rumahnya tidak di eksekusi.

Bakri mengaku terlibat bersama beberapa orang kerabat dan temannya (diantaranya Muhammadong Alm, Tompo, Madong, Mustang, Hanapi, dan Sakari termasuk sejumlah warga yang kurang di kenal identitasnya) menyerang petugas polisi yang sedang bertugas mengamankan jalannya

eksekusi dengan menggunakan alat berupa bambu runcing, badik, linggis yang mengakibatkan jatuhnya korban.

#### **6) keterangan Tersangka Baso Bin Makasa**

Tersangka Baso Bin Makasa berpendidikan SMP dan menolak untuk di damping pengacara atau penasihat hukum. Dia masih tergolong kerabat dan tetangga Hj. Jumasih.

Di depan Penyidik, tersangka Baso Bin Makasa memberikan keterangan yang pada intinya bahwa dia hadir di lokasi eksekusi pada saat kejadian dengan kemauan sendiri setelah mendengar akan dilaksanakan pembacaan putusan eksekusi.

Baso mengungkapkan bahwa dia tidak pernah di beri uang oleh Sudirman (anaknya Hj. Jumansiah) maupun orang lain, tidak di janjikan apapun. Dia ke lokasi eksekusi tersebut hanya semata-mata membantu karena di samping tetangga juga ada hubungan keluarga. Sehari sebelum kejadian, Sudirman datang kerumahnya (yang jaraknya sekitar 500 meter dengan rumah Sudirman) memberitahukan bahwa "tolong bantu saya besok mempertahankan lokasi tanahku karena besok mau di kosongkan/dieksekusi" dan di jawabnya bahwa "nanti saya bantu".

Menurut Baso, dia ke lokasi eksekusi sekitar pukul 11.30 Wita yang sebelumnya melihat banyak mobil mengangkut polisi lewat depan rumahnya. Tidak lama berselang ketika tiba di lokasi melihat langsung Madong dan beberapa orang lainnya mengejar beberapa anggota polisi. Di samping itu

juga menyaksikan beberapa anggota polisi mengejar sejumlah warga masyarakat dengan membawa senjata api yang pendek (Revolver), bahkan melihat dan mendengar letusan senjata yang berkali-kali yang diarahkan tembakannya kepada sejumlah warga yang sedang lari terbirit-birit dan panik sehingga situasi sangat menegangkan.

Melihat situasi kegaduhan tersebut, Baso mengaku mencabut pagar bambu yang telah di runcingkan ujungnya lalu bersama warga ikut mengejar anggota polisi atau menghadang anggota polisi agar tidak brutal terhadap warga. Tidak lama kemudian dia berhenti mengejar anggota polisi kembali menuju ke rumah panggung yang akan dieksekusi. Dia melihat dan mendengar Hj. Jumansiah berteriak "Allahu Akbar maju, serbu dan serang polisi", sebelum sampai di rumah tersebut tiba-tiba datang polisi datang menangkap dirinya bersama lainnya dan selanjutnya di angkut dengan mobil menuju kantor polisi.

Baso mengaku walaupun sempat ikut mengejar anggota polisi yang menyerang warga namun tidak ada satupun anggota polisi yang di sentuh dengan bambu runcing. Dia tidak pernah bermaksud untuk melukai siapapun dan maksud kedatangannya ke lokasi semata-mata untuk memberikan dukungan moral kepada Sudirman/Hj. Jumansiah selaku pihak yang tereksekusi. Sikap dan tindakannya mengejar anggota polisi karena tidak tahan melihat perlakuan sejumlah anggota polisi yang semena-mena



memperlakukan kasar dan sembarangan menyiksa warga yang tidak bersalah.

Dalam kesaksiannya, Baso mengaku hanya melihat dan mengetahui jika yang melukai (menikam) anggota polisi adalah Madong, Muhammadong dan Bakri, sedangkan Hj. Jumansiah hanya berteriak-teriak.

#### **7) Keterangan Tersangka Hanapi Bin Sakari**

Tersangka Hanapi Bin Sakari di dampingi pengacara atau penasihat hukum ( antara lain : Abdul Mutalib, SH, Abdul Azis, SH, Zulkifli Hasanuddin, SH, Haswandy Andy Mas, SH, Abdul Kadir, SH, Fajrian Langgeng, SH, Yohana. P, SH dan Dahlan Bado S,Ag sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 Desember 2007) dan tersangka tidak pernah di hukum/tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana.

Hanapi adalah besan dari Hj. Jumansiah, yakni anak perempuannya bernama Nanna kawin dengan Sudirman (anak Hj. Jumansiah). Dia mengetahui rencana eksekusi dari anak dan menantunya.

Di depan Penyidik, tersangka Hanapi Baso Bin Makasa memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa dia berada pada lokasi eksekusi pada saat kejadian. Sebelumnya dia berada di lokasi sawahnya menanam Lombok tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya dan saat itu juga melihat iring-iringan atau rombongan mobil polisi yang melintasi jalan raya menuju arah utara. Dia kembali ke rumahnya dan selanjutnya berangkat ke rumah Hj. Jumansiah.

Hanapi menerangkan pada saat di lokasi eksekusi, dia memakai baju lengan pendek warna merah, celana panjang warna coklat muda, topi warna hitam bergaris putih pada bagian kiri dan kanan, menggunakan sandal jepit warna merah. Dia juga mengaku membawa linggis menyerupai skop kecil.

Hanapi mengaku bersama dengan Sakari, Mustang, Muhammadong, Madong, Tompo, Bakri, Baso, dan Hj. Jumansiah pada saat terjadi perkelahian antara pihak petugas pengamanan eksekusi dengan pihak keluarga Hj. Jumansiah. Dia mengaku tidak melakukan apa-apa karena kebingungan dan tidak mengetahui siapa yang menyuruh keluarga Hj. Jumansiah melakukan perlawanan kepada petugas pengamanan eksekusi.

#### **8) Keterangan Tersangka Madong bin Maudu**

Tersangka Madong Bin Maudu berumur 26 tahun dan tidak tamat SD. Dia adalah salah seorang anak dari Hj. Jumansiah dia menjadi tersangka utama tindak kekerasan yang menyebabkan luka dan meninggalnya seorang anggota polisi / petugas pengamanan eksekusi pada saat eksekusi dilaksanakan pada 6 Desember 2007 di kampung Belong.

Pada saat pemeriksaan oleh penyidik terkait tindak kekerasan atau ancaman kekerasan melawan PNS yang menjalankan pekerjaannya yang sah, Madong tidak di damping pengacara atau penasihat hukum.

Di depan penyidik, tersangka Madong memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan bahwa : pada saat kejadian dia bersama ibunya (Hj. Jumansiah), Sakari, Muhammadong (Alm), Tompo, Bakri, Hanapi,

Mustang, Baso dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu karena kurang lebih 50 orang yang berada di dalam areal lokasi tanah/rumah yang dieksekusi tersebut.

Menurut Madong, dia hadir di lokasi yang di eksekusi untuk berjuang sekuat tenaga melawan petugas dan menghalangi eksekusi karena sudah di perintahkan oleh ibunya (Hj.Jumasiah). dia berusaha mencegah supaya lokasi tanah/rumah yang ditempati sudirman tidak diambil orang (di eksekusi).

Bahwa yang menyebabkan sehingga anggota polri meninggal dunia pada saat di laksanakan eksekusi atas areal tanah/rumah yang di tempati oleh Sdr. SUDIRMAN yaitu di mana pada saat itu petugas polisi masuk ke dalam areal lokasi tanah/rumah, lalu Tersangka berteman melarang dengan mencegah agar petugas tidak masuk ke areal lokasi yang di eksekusi sehingga terjadilah kerusuhan/bentrokan fisik, di mana saat itu Tersangka mengejar seorang anggota polisi yang berpakaian dinas yang menyebabkan anggota polisi tersebut terjatuh, lalu Tersangka tersebut berlutut dan menikamkan badik terhunus yang tersangka pegang kearah tubuh anggota polisi tersebut, akan tetapi di tangkis/di tepis olehnya yang menyebabkan tangan anggota polisi tersebut terluka dan terakhir pada saat Tersangka menikamkan badik yang tersangka pegang, oleh anggota polisi tersebut memegangnya sambil berteriak meminta tolong dan Tersangka merasakan ada yang menarik tubuh tersangka dan tak lama kemudian dan tak lama kemudian Tersangka mendengar suara letusan senjata yang menyebabkan

tubuh saya terasa lemas sehingga badik terlepas dari pengangan tangan Tersangka dan lalu kemudian Tersangka di naikkan ke atas mobil polisi selanjutnya di bawah ke Rumah Sakit Jeneponto.

Bahwa yang menyebabkan anggota polisi yang berada di areal lokasi tanah/rumah yang di eksekusi meninggal dunia karena di tikam oleh Sdr. MUHAMMADONG dan Tersangka mengakui juga bahwa selain Tersangka sendiri yang membawa alat atau senjata tajam berupa badik saat terjadi bentrokan antara anggota polisi dengan pihak Tersangka saat terjadi eksekusi lokasi tanah/rumah adalah Sdr. MUHAMMADONG, dan Sdr. TOMPO juga membawa senjata tajam/badik dan yang lainnya menggunakan bambu runcing serta linggis.

### **3.2 Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Mengalami Tindak Kekerasan dalam Pelaksanaan Eksekusi Tanah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Penulis memperoleh gambaran mengenai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyerangan dan tindak kekerasan oleh warga sipil terhadap anggota polisi yang bertugas melaksanakan pengamanan dalam eksekusi tanah sengketa di Dusun Belong Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2007 antara lain :

1. Petugas dari Pengadilan Negeri Jeneponto, Pihak pemenang sengketa dan pihak pengamanan dari Kepolisian Resort Jeneponto dan Dandim 1402 memaksakan pelaksanaan eksekusi secara sepihak

- tanpa upaya maksimal melakukan pendekatan secara baik, terkoordinasi dan cara persuasif.
2. Petugas dari Pengadilan Negeri Jeneponto kurang memiliki kemampuan dalam mencari solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa atau perkara.
  3. Warga sipil (pihak tereksekusi dan keluarganya) kurang mempercayai keberadaan petugas pengamanan dari Kepolisian Resort Jeneponto dan Dandim 1402.
  4. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dari pihak Tereksekusi sehingga menganggap bahwa jalan pemblokiran / penghentian eksekusi adalah jalan terbaik.
  5. Warga sipil (pihak tereksekusi dan keluarganya) mencurigai keberpihakan ( dan bahkan menganggap sebagai musuh yang harus di hadapi ) petugas pengamanan dari kepolisian Resort Jeneponto dan Dandim 1402 terhadap pihak pemenang eksekusi.
  6. Warga sipil ( pihak tereksekusi dan keluarganya ) tidak bisa mengendalikan diri dan nekat untuk melawan petugas dan mempertahankan tanah yang diklaim miliknya.
  7. Warga sipil ( pihak tereksekusi dan keluarganya ) terpengaruh oleh keberadaan petugas keamanan yang seolah-olah siap menyerang dan menangkap mereka.
  8. Tidak ada yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan/desa, tokoh agama, tokoh adat dalam pengendalian perilaku warga sipil

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh penyidik terhadap saksi-saksi, diperoleh gambaran mengenai keterangan para saksi tersebut sebagaimana berikut.

#### **1) Keterangan Saksi Agus Salim Arsyab, S.Ag**

Di depan Penyidik, saksi Agus Salim menerangkan yang pada intinya bahwa dia di serang oleh pihak Tereksekusi beserta keluarganya dengan sebilah sabit dan mengenai gengaman tangan kanannya. Menurutnya, tidak mengetahui secara pasti pelaku penyerangan atas dirinya dan petugas

pengamanan eksekusi lainnya namun baru mengenalinya setelah di perhadapkan pada dirinya oleh Penyidik.

Menurut Agus Salim bahwa penyerangan tersebut terjadi karena pihak yang tereksekusi/kalah dan keluarganya tidak bersedia untuk di bacakan dari hasil putusan Pengadilan, malahan menganggap petugas pengamanan dan juru sita sebagai lawan.

Agus Salim menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 06 Desember 2007 sekitar jam 09.30 wita anggota Polres Jeneponto sebanyak 94 orang termasuk dirinya (memimpin personil) di tambah dengan personil TNI Kodim dan Koramil Rumbia Jeneponto sebanyak 40 orang berangkat ke Kampung Belong untuk mengamankan eksekusi atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto. Pada saat tiba di lokasi eksekusi sekitar pukul 10.00 wita sudah melihat banyak orang yang berkumpul, jumlahnya sekitar 100 orang.

Pada saat berada di lokasi eksekusi, Agus Salim berusaha mendekati Hj. Jumasih dan anaknya Sudirman untuk melakukan negosiasi agar menerima kedatangan petugas dan tidak menghalangi petugas namun yang bersangkutan (Hj. Jumasih dan anaknya Sudirman) tetap bersikeras dan tidak mau tanah dan rumahnya di eksekusi. Mereka tidak menginginkan pihak juru sita dari PN Jeneponto membacakan hasil putusan, bahkan menganggap pihak pengamanan dan petugas dari PN Jeneponto adalah lawan.

Diungkap lebih lanjut oleh Agus Salim bahwa sekitar pukul 11.30 wita tiba-tiba ada dari pihak tereksekusi bersama keluarganya menarik dan menyerang Serka Bachtiar petugas pengamanan dari pihak TNI. Serka Bachtiar di hujani senjata tajam dan bambu runcing dari beberapa orang dari pihak tereksekusi. Melihat perlakuan itu, petugas lainnya yang ada di sekitar itu terutama Briptu Dasrin tidak tinggal diam dan berusaha menyelamatkan Serka Bahctiar namun juga mendapat serangan bertubi-tubi dari sejumlah orang dari pihak tereksekusi.

Agus Salim menuturkan lebih lanjut bahwa selain Briptu Dasrin yang di serang, sejumlah anggota polisi lainnya termasuk dirinya juga di serang oleh banyak orang dari pihak tereksekusi dengan menggunakan bambu runcing, badik, linggis dan sabit. Akibatnya, terjadi korban dari pihak Polres Jeneponto yaitu Briptu Dasrin (meninggal dunia), Briptu mansyur, Briptu Amir Situru, Bripka Darwis, Bripka Sukardi.

Dalam keterangannya, Agus Salim menambahkan bahwa dirinya tidak mengenal dengan baik pelaku penyerangan atas dirinya dan petugas lainnya namun setelah di perhadapkan oleh penyidik maka dia bisa mengenali dan memastikan bahwa pelakunya adalah Bakri Bin Sakari dan teman-temannya. Akibat penyerangan itu dirinya mengaku menderita luka pada gengaman tangan sebelah kanan dan telah berobat/di rawat di Rumah Sakit Umum Jeneponto. Menurutnya, alat-alat yang digunakan oleh pelaku menyerang

dirinya dan petugas lainnya berupa 21 bambu runcing, 1 buah linggis, 3 bilah badik bersama sarungnya dan 1 bilah sabit.

Menutup keterangan atas kesaksiannya, Agus Salim membenarkan semua keterangannya dan dapat mempertanggung jawabkan di pengadilan secara hukum, dan dalam pemeriksaan atas dirinya oleh penyidik tidak di paksa dan di tekan ataupun di pengaruhi oleh siapapun dalam memberikan keterangannya kepada penyidik.

## **2) Keterangan Muhtarong Bin Latua dan Silamuddin Bin Jumanung, S.H**

Di depan penyidik, kedua saksi tersebut memberikan keterangannya yang sama dan menerangkan yang pada inti pokoknya bahwa pihak tereksekusi telah melakukan penyerangan terhadap petugas pengamanan eksekusi pada saat melakukan negosiasi. Pihak tereksekusi (warga masyarakat Kampong Belong) melakukan penyerangan secara tiba-tiba kepada sejumlah petugas pengamanan eksekusi pada saat akan di bacakan putusan eksekusi oleh Juru Sita dari Pengadilan. Sekitar 30 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan melakukan perlawanan dengan cara menyerang petugas dengan menggunakan bambu runcing, badik, tombak, parang dan lempar batu.

Mereka menuturkan bahwa pada saat kejadian tindak kekerasan melihat 2 orang laki-laki dengan badik terhunus dari arah kolong rumah mengejar petugas pengamanan. Pada saat itu Briptu Amir Situru terjatuh dan di serang dan di tunggangi, ditikam secara membabi buta/bertubi-tubi dari



atas oleh seseorang pelaku penyerangan yang memakai baju putih bergaris/kotak hitam.

Muhtarong mengungkapkan bahwa dirinya melihat Briptu Dasrin hendak menolong Briptu Amir Situru namun tiba-tiba dari arah belakangnya seorang lelaki memakai baju hitam dan berkopia haji dan berjenggot menikam Briptu Dasrin menggunakan badik panjang dan bentuknya kecil mengenai di punggung sebelah kiri Briptu Dasrin. Ketika itu Briptu Dasrin langsung berteriak minta tolong karena terkena tikaman berkali-kali sambil memegang punggung sebelah kirinya.

Menurut Silamuddin bahwa setelah Briptu Dasrin tertikam, barulah anggota pengamanan dari Kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan ke atas dan bergerak secara serentak melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerangan/tindak kekerasan dan orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap petugas. Berselang waktu kejadian kemudian mendengar kabar bahwa Briptu Dasrin yang tertikam meninggal dunia, dan setelah situasi lokasi eksekusi aman maka pelaksanaan eksekusipun dilanjutkan.

Baik Muhtarong maupun Silamuddin mengaku tidak mengetahui dengan jelas identitas pelaku penyerangan dan mereka yang melawan petugas, namun demikian dapat mengenalinya setelah pihak memperlihatkan di hadapannya. Menurut Muhtarong dan Silamuddin bahwa ada 9 orang yang

diketahui dengan pasti terlibat langsung melakukan tindak kekerasan terhadap Petugas pengamanan Eksekusi setelah diperlihatkannya.

Muhtarong dan Silamuddin menambahkan bahwa mereka melihat secara langsung seorang perempuan yang diketahuinya bernama Hj. Jumasiah Binti H. Kai berusaha menggagalkan pelaksanaan eksekusi dengan mempengaruhi dan mengajak atau menyuruh keluarganya untuk menyerang petugas, terutama mempengaruhi sakah seorang keluarganya bernama Sakari Binti H. Kai, yang pada saat itu memegang bambu runcing di arahkan kearah Bripka Darwis.

Dari kesaksian Muhtarong dan Silamuddin juga terungkap bahwa seorang pelaku penyerangan yang belakangan di ketahui bernama Madong Bin H. Maudu menunggangi Briptu Amir Situru dan menikamnya berkali-kali. Selain itu juga melihat Muhammadong Bin Sakari menikam Briptu Dasrin (alm) dari arah belakang sebanyak 1 kali. Demikian pula melihat Tompo Bin Panasa menggerakkan masyarakat/orang-orang untuk melawan petugas eksekusi dan ikut pula menyerang petugas.

Muhtarong dan Silamuddin menambahkan bahwa mereka juga melihat Hanapi Bin Sakari membawa linggis yang digunakan untuk menyerang petugas. Selain itu juga melihat Tompo Bin Panasa, Mustang Bin Bisu serta Baso Bin Makasa bersama sejumlah orang lainnya menyerang petugas kepolisian dengan menggunakan bambu runcing.

Dalam kesaksian Muhtarong dan Silamuddin mengetahui bahwa beberapa rekannya dari kalangan petugas pengamanan eksekusi mengalami luka-luka akibat penyerangan dan tindak kekerasan. Rekan-rekannya dari Polres Jeneponto yang di maksud antara lain : Briptu Dasrin (Alm), Briptu Amir Situru, Ipda Agus Salim Arsyad, S.Ag, Bripka Sukardi, Bripka Darwis, Bripda Mansyur, Briptu dedi Agus Salim, selainitu juga ada korban dari anggota Kodim 1425 Jeneponto yakni Serka Bahctiar.

Terhadap barang barang bukti yang digunakan oleh para pelaku penyerangan/tindak kekerasan, Muhtarong dan Silamuddin memberikan kesaksian yang sama dengan Agus Salim.

### **3) Keterangan Saksi Sukhardi**

Di depan Penyidik, saksi Sukhardi memberikan memberikan kesaksian bahwa pada dasarnya dia mengenal sejumlah tersangka di antaranya: Sakari, Mustang, Muhammadong Bin Sakari, Madong, Tompo, Bakri Bin Sakari, Baso Bin Makasa, Hanapi dan Hj. Jumasiah Bin H. Kai. Para tersangka tersebut menyerang secara bersama-sama kepada sejumlah petugas pengamanan eksekusi dari Polres Jeneponto termasuk dirinya.

Sukhardi mengungkapkan bahwa akibat dari perbuatan para tersangka tersebut dirinya mengalami luka memar dan bengkak pada bagian lengan tangan kiri sedangkan rekannya yang lain menjadi korban atau mengalami luka di antaranya : 1) Briptu Dasrin mengalami luka tusuk pada bagian belakang hingga meninggal dunia, 2) Ipda Agus Salim Arsyad, S.Ag

mengalami luka terbuka pada bagian tangan kanannya, 3) Bripka Darwis mengalami luka goresan pada perut bagian kiri, 4) Briptu Amir Situru mengalami luka pada kedua tangannya dan pada bagian betisnya, 5) Bripda Mansyur mengalami luka terbuka pada bagian pelipis sudut kanan matanya dan luka iris pada telapak tangan kirinya dan 6) Briptu Dedi Agus Salim mengalami luka tergores pada tangan kanannya.

Menurut Sukhardi, dirinya bersama beberapa anggota Polres Jeneponto melakukan pengamanan pelaksanaan eksekusi pada hari kamis tanggal 6 Desember 2007 atas permintaan Ketua PN Jeneponto, namun di lokasi eksekusi para tersangka melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap para petugas pengamanan eksekusi tersebut yang terjadi pada hari kamis 6 Desember 2007 sekitar pukul 11.30 wita di Kampung Belong Desa Rumbia Kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto. Para tersangka melakukan penyerangan dan perlawanan terhadap petugas pengamanan eksekusi menggunakan alat yaitu : badik, bambu runcing, linggis dan sabit.

Sukhardi menerangkan bahwa para tersangka memiliki peran atas terjadinya perlawanan dan penyerangan atas petugas pengamanan eksekusi. Tersangka Sakari dan Mustang menyerang petugas dengan menggunakan bambu runcing, Tersangka Muhammadong Bin Sakari menikam Briptu Dasrin dengan menggunakan Badik, tersangka Madong Bin H. Maudu menunggangi dan menikam Briptu Amir Situru, Tersangka Bakri dan Hanapi menggunakan bambu runcing dan badik ketika menyerang petugas, sedangkan tersangka

Tompo Bin Panasa dan Hj. Jumasih Binti H. Kai menyuruh orang-orang/keluarganya atau para tersangka untuk melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap petugas pengamanan eksekusi dan terakhir adalah tersangka Baso Bin Makasa menyerang dirinya dan petugas pengamanan eksekusi lainnya, namun melarikan diri dan tidak sempat di tangkap oleh petugas.

Menurut kesaksian Sukhardi bahwa pada saat tiba di lokasi ternyata orang-orang dan para tersangka sudah berkumpul di rumah dan tanah yang akan di eksekusi dan sudah melakukan perencanaan untuk menghalangi petugas. Ketika itu petugas mencoba melakukan negosiasi namun tiba-tiba salah seorang yang ada di tempat tersebut menarik serka Bachtiar (anggota Kodim 1425) Jeneponto. Melihat peristiwa tersebut dirinya (Sukhardi) dan anggota pengamanan eksekusi lainnya segera berusaha mengamankan dan menyelamatkannya tetapi para tersangka membabi buta menyerang, memukul dan menusuk menggunakan badik, bambu runcing dan linggis kepada petugas pengamanan sehingga mengakibatkan luka pada lengan memar pada tangan kirinya dan beberapa orang temannya dari anggota Polres Jeneponto juga mengalami luka-luka bahkan seorang di antaranya yakni Briptu Dasrin meninggal dunia akibat tindak kekerasan tersangka.

Sukhardi mengakui bahwa sebelumnya para petugas terlebih dahulu memberikan tembakan peringatan akan tetapi penyerang tetap brutal dan membabi buta bahkan tidak menghiraukan tembakan peringatan dari petugas

pengamanan bahkan tetap menyerang dan melawan petugas pengamanan yang berpakaian Dinas (Sergam Polri) dan anggota yang berpakaian preman.

Terhadap barang bukti yang digunakan oleh para tersangka pelaku penyerangan / tindak kekerasan, Sukhardi memberika kesaksian yang sama dengan Agus Salim, Muhtarong dan Silamuiddin.

#### **4) Keterangan Saksi M. Bachtiar Syam Bin H. Syamsuddin.**

Di depan penyidik, saksi bachtiar menerangkan yang pada intinya bahwa pelaksanaan tugas pengamanan eksekusi tanah dan rumah yang di kuasai Hj. Jumasih Bin H.Kai pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2007 mendapat perlawanan dari pihak tereksekusi dengan cara menyerang petugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan. Dirinya bersama sejumlah petugas pengamanan eksekusi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah tugas No. Pol. : Sprint/125/XII/2007/Bag.Ops tanggal 4 Desember 2007.

Menurut Bachtiar, yang melakukan penyerangan dan tindak kekerasan adalah para tersangka sepoerti yang diungkapkan saksi sebelumnya. Petugas yang menjadi korban dan luka di antaranya : Ipda Agus Salim Arsyad, S.Ag mengalami luka gores pada jari tangan kanannya, Bripta Sukhardi mengalami luka tergores lengan tangan kirinya, Bripta Darwis mengalami luka tergores pada perut sebelah kirinya, Bripta Amir Situru mengalami luka tusuk pada kedua tangannya, Bripta mansyur mengalami luka terbuka pada pelipis kanannya, salah seorang anggota polisi bahkan

ada yang meninggal yaitu Briptu Dasrin mengalami luka tusuk pada pinggang atas sebelah kanan.

Bachtiar dalam kesaksiannya di depan penyidik juga menerangkan bahwa kronologis kejadian penyerangan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2007. Sekitar pukul 09.30 wita anggota Polres Jeneponto berangkat ke Kampung Belong Desa Rumbia berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol. : Sprint/125/XII/2007/B.Ops tanggal 4 Desember 2007 dan di tambah kekuatan dari anggota Kodim 1425 Jeneponto, Koramil Rumbia sebanyak 40 orang. Sekitar pukul 10.45 wita anggota pengamanan di pimpin oleh Kabag Ops Polres Jeneponto tiba di lokasi tanah dan rumah yang akan di eksekusi, dan di sana sudah banyak orang yang berjumlah kurang lebih 100 orang bertahan dan tidak mau mengerti terhadap pelaksanaan eksekusi.

Di ceritakan Bachtiar bahwa Kabag Ops Polres Jeneponto bersama Kapolsek Rumbia AKP Sa'ban melakukan negosiasi dengan pihak yang kalah atau tereksekusi yaitu Hj. Jumasiah Binti H. Kai dkk, namun tetap memilih bertahan di lokasi tanah yang akan di eksekusi dan tidak mau di bacakan hasil putusan Pengadilan Tinggi Sulsel, malahan kehadiran petugas di anggap sebagai lawan. Berselan sekitar 1 jam (sekitar pukul 11.30 wita) upaya negosiasi, tiba-tiba pihak tereksekusi bersama keluarganya melakukan penyerangan terhadap pengamanan eksekusi (Kepolisian) sehingga situasi tidak dapat terkendali.

Sejumlah anggota Polres Jeneponto dan anggota Kodim Jeneponto TNI AD melakukan satu penyelamatan terhadap TNI yang dianiyaya namun mereka justru menjadi sasaran penyerangan dan amukan membabi buta oleh massa dari pihak tereksekusi, sehingga korban di kalangan petugas tak terhindarkan, para tersangka menyerang dan mengejar polisi dengan menggunakan senjata tajam (badik), bambu runcing, sabit, dan linggis.

Terhadap barang bukti yang di gunakan oleh para tersangka pelaku penyerangan/tindak kekerasan, Bachtiar memberikan kesaksian yang sama dengan rekan-rekannya yang menjadi saksi.

#### **5) Keterangan Saksi Imran Ibrahim**

Di depan Penyidik, saksi Imran Ibrahim memberikan kesaksian yang pada intinya sama dengan kesaksian Agus Salim, Muhtarong, Silamuddin, Sukhardi dan Bachtiar.

#### **6) Keterangan Saksi Baso Bin Makasa**

Di depan Penyidik, saksi Baso Bin Makasa menerangkan yang pada inti pokoknya bahwa pada saat kejadian dia berada di lokasi. Dia berada di lokasi eksekusi setelah melihat konvoi petugas pengamanan dari Polres Jeneponto dan Kodim Jeneponto lewat di depan rumahnya dan mengikutinya hingga ke lokasi. Di sengaja hadir di lokasi untuk memastikan dan membela keluarganya (istrinya sepupu dengan Hj. Jumasiah Binti H.Kai) yang akan di eksekusi tanah dan rumahnya.



Baso Bin Makasa dalam kesaksiannya menyatakan bahwa dia sempat di tegur dan di suruh mundur oleh petugas pengamanan eksekusi dan memenuhinya, kemudian dari jarak sekitar 100 meter (berada di rumah dewi) mengamati dan memantau situasi serta melihat orang berkejar-kejaran antara petugas dengan Muhammadong (Alm), Madong, Hj Jumasiah dan Tompo. Dia melihat Muhammadong dan Madong berkejaran dengan petugas pengamanan eksekusi.

Dalam kesaksian Baso Bin Makasa juga menyatakan melihat Hj.Jumasiah yang berada di pagar mengangkat tangan sambil meneriakkan kata 'Alfahu Akbar....'sebelum terjadi keributan atau kejar-kejaran antara petugas dan orang yang berada di lokasi eksekusi tersebut, selain itu juga melihat Tompo berdiri di pinggir lokasi eksekusi berjalan bolak-balik sambil mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya untuk maju sambil meneriakkan "MAJU.....,"Menurutnya Tompo berusaha menyeru agar orang-orang menghalau memasuki area lokasi eksekusi.

Menurut Baso Bin Makasa bahwa dirinya hanya memperhatikan situasi di lokasi eksekusi melalui jendela rumah Dewi dan sempat membawa bambu runcing yang di buang di sebelah rumah Dewi namun kemudian di ambil paksa oleh petugas pengamanan di bawa menuju mobil truk Polisi bersama Hanapi, Jumasiah dan Tompo untuk selanjutnya di bawa ke Polres Jeneponto dan kemudian ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk berobat, dan selanjutnya di tahan di Rutan Dit Reskrim Polda Sul-Sel.

Menutup keterangan atas kesaksiannya, Baso Bin Makasa membenarkan semua keterangannya dan dapat mempertanggung jawabkan di Pengadilan secara hukum, dan dalam pemeriksaan atas dirinya oleh Penyidik tidak di paksa atau di tekan atau dipengaruhi oleh siapapun dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik.

Adapun dasar hukum yang di langgar tersangka antara lain :

a) Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana

Unsur "barang Siapa"

Dalam hal ini siapa saja warga Negara atau masyarakat yang melakukan Tindak termasuk Sdri Hj. JUMASIAH binti H. KAI dan Sdr TOMPO BIN PANASA.

"Dengan kekerasan atau ancaman"

Pada kasus atau perkara tersebut bahwa akibat Teriakan Hj. Jumasiah Binti H. Kai serta Tompo Bin Panasa berteriak "ALLAHU AKBAR, MAJU..." sehingga orang-orang serta keluarga tersangka melakukan perlawanan dengan menggunakan alat yaitu badik, bambu runcing, sabit dan juga linggis untuk mengancam dan melawan Petugas Eksekusi tersebut.

"Melawan seorang Pegawai Negeri"

Adapun yang di lawan dalam hal ini seorang Pegawai Negeri oleh para tersangka adalah Pegawai dari Pengadilan Negeri Jeneponto, Petugas Polres Jeneponto dan dari Kodim Jeneponto yang akan membacakan Putusan Pengadilan yang melakukan pengamanan eksekusi, dalam hal ini Pegawai Negeri, Petugas Kepolisian dan TNI AD yang diperintahkan oleh Negara RI untuk melaksanakan Tugasnya atas perintah Undang-Undang.

**"Yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah"**

Dalam hal ini sedang menjalankan pekerjaan yang sah adalah saat akan melaksanakan pembacaan Putusan Eksekusi dari Pengadilan, Pegawai dari Pengadilan Negeri Jeneponto dan anggota dari Polres Jeneponto serta anggota Kodim Jeneponto telah di bekali dengan Surat Perintah Tugas oleh masing-masing Pejabat.

**"Dilakukan oleh dua orang / lebih bersama-sama"**

Dalam hal ini dua orang atau lebih bersama-sama dengan teriakan dan provokasi dari tersangka Hj. Jumasih Binti H. Kai dan Tompo Binti Panasa, kemudian mereka secara bersama-sama Muhammadong (Alm), Madong, Sakari, Hanapi, Baso, dan lainnya, maju bersama-sama menyerang dan melawan petugas eksekusi pada waktu itu.

**"Perbuatan itu menyebabkan orang mati"**

Dalam hal ini, perbuatan itu menyebabkan orang mati dalam peristiwa eksekusi tersebut yakni Muhammadong, Madong, Sakari, Hanapi dan Baso, dengan menggunakan senjata tajam badik, bambu runcing, linggis dan sabit sehingga Briptu Dasrin mengalami luka tikam pada pinggang sebelah kanan dan meninggal dunia, Ipda Agus Salim, S.Ag mengalami luka robek pada antara tengah jari telunjuk dan jempol tangan kanannya dan anggota lainnya.

**(b) Pasal 160 KUHPidana**

**"Barang siapa "**

Dalam hal ini siapa saja warga Negara atau masyarakat yang melakukan Tindak Pidana termasuk Hj. Jumasih Binti H. Kai dan Tompo Bin Panasa

**" Di muka umum dengan lisan atau tulisan"**

Dalam hal ini Hj. Jumasih Binti H.Kai dan Tompo Bin Panasa (tersangka) di depan rumah di hadapan orang-orang meneriakkan atau memprovokasi dengan lisan atau kata-kata "Allahu Akbar,MAJU....."untuk melawan atau menghalangi petugas eksekusi pada waktu itu.

**"Menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat di hukum**

Dalam hal ini Hj. Jumasih Bin H. Kai dan Tompo Bin Panasa dengan cara berteriak dan mengajak serta memprovokasi dengan cara mengeluarkan kata-kata "ALLAHU AKBAR,,,MAJU...."sehingga para keluarga tersangka yang sudah berkumpul terpancu untuk ikut mempertahankan lokasi eksekusi dengan cara melawan petugas dan menyerang petugas dengan senjata tajam berupa badik, bambu runcing, linggis dan sabit.

**"Melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau, supaya jangan mau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah"**

Dalam hal ini tersangka Hj. Jumasih Bin H. Kai dan Tompo Bin Panasa, dalam memprovokasi orang-orang untuk melawan pegawai PN Jeneponto dan anggota polres Jeneponto serta anggota Kodim Jeneponto yang akan mengamankan jalannya pembacaan putusan Pengadilan

**(c) Pasal 211 KUHPidana**

**" Barang siapa"**

Dalam hal ini siapa saja warga Negara atau masyarakat yang melakukan Tindak Pidana termasuk Hj. Jumasih Binti H. Kai dan Tompo Bin Panasa.

**"Dengan kekerasan atau ancaman"**

Pada kasus atau perkara tersebut bahwa akibat dari teriakan Hj. Jumasih Binti H. Kai dan Tompo Bin Panasa, berteriak "ALLAHU AKBAR,,MAJU..." sehingga orang-orang serta keluarga tersangka, melakukan perlawanan dengan menggunakan alat yaitu badik, bambu runcing, linggis dan sabit untuk mengancam dan melawan petugas Eksekusi tersebut. Sehingga pelaksanaan eksekusi terganggu dan terjadilah keributan yang mengakibatkan tertundanya pembacaan putusan eksekusi.

**"Untuk tidak melakukan perbuatan yang sah"**

Akibat perbuatan Hj. Jumasih Binti H. Kai dan Tompo Bin Panasa maka Petugas juru sita PN Jeneponto tidak jadi membacakan putusan PT Sulsel untuk pelaksanaan eksekusinya, dan setelah terjadi keributan dan jatuh korban baru situasi memungkinkan untuk di bacakan putusan pelaksanaan eksekusinya oleh petugas juru sita PN Jeneponto.

**(d) Pasal 212 KUHPidana**

**" Barang siapa"**

Dalam hal ini siapa saja warga Negara atau masyarakat yang melakukan Tindak Pidana termasuk Hj. Jumasih Binti H. Kai dan Tompo Bin Panasa.

**" Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah"**

Pada kasus atau perkara tersebut bahwa akibat Teriakan Hj. Jumasih Binti H. Kai dan Tompo Bin Panasa, berteriak "ALLAHU AKBAR,,MAJU..." sehingga orang-orang atau keluarga tersangka, menggunakan perlawanan dengan menggunakan alat yaitu badik, bambu runcing, linggis dan sabit untuk mengancam dan melawan Petugas Pengamanan Eksekusi tersebut sehingga pelaksanaan

eksekusi terganggu maka terjadilah keributan yang mengakibatkan tertundanya pembacaan putusan Pengadilan.

“ sedang menjalankan tugas yang sah menurut kewajiban undang-undang atas permintaan pejabat”

Akibat perbuatan Hj. Jumasih Bin H. Kai dan Tompo Bin Panasa maka Petugas Juru Sita PN Jenepontotidak jadi membacakan Putusan PT Sulsel untuk pelaksanaan eksekusinya, dan setelah terjadinya keributan dan barulah keadaan memungkinkan untuk di bacakan putusan pelaksanaan eksekusinya dan petugas baik dari PN Jenepontodan anggota Polres Jeneponto serta anggota Kodim Jeneponto di bekali Surat Perintah Tugas yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku.

(e) Pasal 55 KUHPidana

“ Orang yang melakukan dan/atau menyuruh melakukan, dan/atau turut melakukan “

Dalam hal ini Hj. Jumasih Bin H. Kai dan Tompo Bin Panasa, dengan sengaja menyuruh orang-orang / keluarganya untuk menyerang, melawan dan/atau menghalang-halangi Pegawai PN Jeneponto, anggota Polres Jeneponto, dan anggota Kodim Jeneponto di bekali Surat Perintah Tugas yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Menurut M.Syarif anggota Intelkam Polres Jeneponto ada beberapa hal yang menjadi indikasi terjadinya konflik tindak kekerasan saat yaitu:

1. Karena masing-masing pihak masih merasa bahwa tanah tersebut adalah benar warisan dari orang tuanya
2. Adanya pihak ketiga yang menghalangi atau membantu pihak tereksekusi untuk menghalangi pejabat pengadilan membacakan putusan pengadilan yaitu Massa yang di pimpin oleh H Manna

3. Masih awamnya pengetahuan hukum warga masyarakat setempat yang tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung. (wawancara tanggal 18 Mei 2011)

Sedangkan menurut Syamsuddin Kr Ngawing (mantan Kepala Desa Tolo) bahwa tanah tersebut betul milik pihak tereksekusi dalam hal ini Hj. Jumasih karena tanah tersebut sudah dikuasainya sejak tahun 1940an oleh kakek pihak tereksekusi, menurutnya jatuhnya korban pada saat itu karena tindakan agresif anggota Polri terhadap warga yang tidak memberikan kesempatan kepada pihak tereksekusi untuk melakukan negosiasi kepada pihak pemenang yaitu Seorang perempuan Mariati (wawancara tanggal 20 Mei 2011)

### **3.2 Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Melawan Anggota Polisi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Tanah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto,**

Suatu perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan yang sudah mengalami proses penyidikan, sudah sejatinya mampu di selesaikan oleh penyidik dengan mengedepankan rasa keadilan dan kebenaran yang obyektif. Namun pun demikian, pada realitasnya tidak semua perkara pidana mampu di selesaikan secara tuntas dan adil oleh penyidik akibat masih adanya sejumlah faktor yang menjadi kendala atau menghambat baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal.

Sehubungan dengan uraian hasil penelitian berdasarkan hasil penyidikan yang di lakukan oleh penyidik dari Polda Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah, dapat diidentifikasi beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala

bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut, sebagaimana di uraikan lebih lanjut di bawah ini.

#### 1. Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam institusi kepolisian itu sendiri/penyidik, meliputi :

##### a. Kebijakan intern/intervensi – Tindakan indisipliner

Kebijakan intern institusi kepolisian pada dasarnya belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap anggota kepolisian yang melaksanakan tugas yang sah, sehingga bila mana terjadi suatu peristiwa yang menimpa anggota polisi maka biasanya masih cenderung menyalahkan pimpinan yang bersangkutan yang berujung pada pencopotan atau mutasi jabatan.

Sesuatu yang menimpa anggota polisi di lapangan pada saat menjalankan tugas perintah maka secara struktur pimpinan polisi yang lebih tinggi mengambil kebijakan yang mempersalahkan pimpinan di bawahnya karena dialah yang dinilai paling bertanggung jawab.

Bilamana tindakan pencopotan atau mutasi terhadap pimpinan maka pihak penyidik yang biasanya juga berasal dari institusi kepolisian itu sendiri sudah tidak bisa melanjutkan perkara pidana yang menyebabkan anggotanya menjadi korban.



Jika mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur bahwa "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya", maka semestinya penyelesaian perkara pidana terhadap anggota polisi yang mengalami tindak kekerasan atau ancaman kekerasan tetap perlu di ajukan ke proses pengadilan untuk memperoleh keadilan. Namun akibat kebijakan petinggi Polri yang cenderung mengabaikan ketentuan Undang-Undang tersebut maka pihak penyidik menghentikan atau terhenti langkahnya dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan yang di tangani.

Penyidik dari Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan tugas penyidikan terhadap sejumlah tersangka dari pihak tereksekusi (warga sipil) yang melawan petugas pengamanan eksekusi dengan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, dan hasil penyidikan juga sudah menetapkan beberapa orang tersangka namun tersangka tersebut hingga kini masih berada di rumah tahanan Polri dan belum diproses secara hukum di tingkat Pengadilan.

Langkah penyelesaian perkara pidana secara hukum terhadap warga sipil tersangka pelaku penyerangan, kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap oknum anggota polisi

yang melaksanakan tugas pengamanan eksekusi tanah sudah dilakukan melalui penyidikan oleh Polri. Demikian halnya proses penyidikan sudah dilaksanakan terhadap tersangka pelaku penembakan warga sipil (keluarga yang kalah dalam sengketa tanah).

**b. Penangkapan dan Penahanan tersangka**

Proses pemeriksaan perkara pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas pengamanan eksekusi telah dilakukan oleh penyidik melalui penangkapan dan penahanan namun dari sejumlah pelaku penyerangan dari pihak tereksekusi terhadap petugas pengamanan hanya beberapa orang saja yang di tetapkan sebagai tersangka dan pelaku lainnya bebas.

Dari hasil penelitian juga di ketahui bahwa beberapa orang dari pihak tereksekusi pelaku penyerangan dan tindak kekerasan melawan petugas yang awalnya ditangkap dan di tahan sebagai tersangka namun akhirnya di cabut status ketersangkaanya oleh penyidik.

Penyidik dalam proses penyidikannya kurang optimal dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang menyebabkan sejumlah tersangka tidak menjalani proses hukum padahal sudah jelas melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Kenyataan ini di nilai masih menghambat penyelesaian perkara pidana tersebut.

**c. Penggeledahan barang bukti**

Penyidik dalam proses penyidikannya kurang optimal dalam melakukan penggeledahan barang bukti, masih banyaknya barang bukti lain yang tidak di temukan yang di buang oleh sejumlah tersangka sehingga di nilai menghambat penyelesaian perkara pidana.

Dari laporan hasil penyidikan penyidik hanya menemukan 21 bambu runcing, 1 buah linggis, 3 bilah badik bersama sarungnya, dan 1 bilah sabit, yang sesungguhnya masih banyak barang bukti lain yang di sembunyikan oleh sejumlah tersangka yang tidak di temukan oleh pihak penyidik. Hal ini di nilai sebagai salah satu faktor penghambat bagi penyidik dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan melawan petugas.

**d. Metode pemanggilan saksi-saksi**

Berdasarkan laporan penyidik diperoleh gambaran bahwa pemanggilan saksi-saksi telah dilakukan terhadap 6 saksi dari pihak Polres Jeneponto dan Juru Sita PN Jeneponto, dan 1 orang pihak tereksekusi.

Metode pemanggilan saksi yang lebih banyak dari saksi pihak Polres Jeneponto demikian cenderung kualitas diperoleh

keterangan saksi yang akan dijadikan dasar penyelesaian perkara pidana. Tidak dilakukannya pemanggilan saksi dari pihak Tereksekusi karena menyulitkan pihak Penyidik yang memperoleh informasi yang kurang akurat dan berimbang.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa saksi-saksi pihak Polres Jeneponto yang dipanggil atau di periksa oleh penyidik umumnya Homogen dalam memberikan keterangan kesaksian, dan tidak dilakukan pemanggilan saksi secara berimbang, kenyataan demikian di nilai sebagai salah satu faktor penghambat bagi penyelesaian perkara pidana kekerasan melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah.

e. Koordinasi dan kerjasama pengajuan penuntutan/pemeriksaan perkara beberapa Tersangka yang telah ditangkap, ditahan kemudian di mintai keterangan atau diperiksa oleh penyidik tidak dilanjutkan dengan upaya penuntutan sehingga menyulitkan atau menghambat penyelesaian perkara pidana kekerasan melawan hukum oleh warga sipil terhadap PNS yang menjalankan tugas pekerjaan yang sah.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Penyidik dengan aparat pelaksana hukum lainnya di Kejaksaan dan Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan perkara melalui penuntutan masih menghambat penyelesaian perkara pidana tersebut.

#### **f. Kemampuan SDM Aparat Pelaksanaan Hukum**

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana maka dibutuhkan aparat pelaksana hukum (mulai dari pihak Penyidik hingga Pengadilan) yang berkemampuan handal dalam mengungkap kebenaran materil atas tindak kekerasan melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaanya yang sah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hamper seluruh saksi memberikan keterangan kesaksian yang sama terhadap kasus yang menimpa sejumlah anggota Polisi dari Polres Jeneponto dan anggota TNI-AD dari Kodim 1425 Jeneponto

#### **2. Faktor Eksternal**

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar institusi Kepolisian itu sendiri/penyidik dan institusi hukum yang menghambat penyelesaian perkara pidana kekerasan melawan hukum, meliputi:

##### **1. Tekanan publik (Pro-Kontra)**

Sejak terjadinya peristiwa tindak pidana kekerasan oleh warga sipil (pihak tereksekusi) melawan petugas pengamanan eksekusi dari Polres Jeneponto dan Kodim 1425 Jeneponto, secara sertamerta tersebar informasi di berbagai media massa (cetak dan elektronik) hingga tingkat nasional sehingga khalayak publik pun mendapat informasi atas kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06

Desember 2007 pukul 11.30 Wita di kampung Belong Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

Dalam tayangan televisi di pertontonkan tindakan atau aksi petugas dari Kepolisian baik yang berpakaian dinas maupun berpakaian preman mengejar, menangkap dan memperlakukan sejumlah warga sipil dengan cara kekerasan. Atas tayangan itu maka sebagian besar publik terkesan hanya menyaksikan tindakan petugas polisi terhadap warga sipil, publik tidak melihat bagaimana petugas di perlakukan atau di serang, dianiaya, ditunggangi lalu ditikam berkali-kali oleh warga sipil.

Opini publik yang terbentuk melahirkan tekanan terhadap pihak Kepolisian untuk mengadili sejumlah anggotanya yang dinilai bertindak di luar batas-batas kemanusiaan, dan atas desakan tersebut memaksa petinggi Polri (Kapolda) Sul-Sel) mencopot jabatan Waka Polres Jeneponto yakni Kompol Salewa karena di nilai paling bertanggung jawab atas kejadian itu.

Besarnya tekanan publik tersebut justru menghambat pihak Penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah yakni mengamankan dan mengawal jalannya eksekusi.

2. Ranah hukum di Indonesia masih sulit melepaskan jeratan dari ranah lainnya terutama ranah politik. Seringkali kasus-kasus pidana sulit

diselesaikan secara hukum berdasarkan prinsip penegakan supremasi hukum yang berkeadilan karena adanya faktor intervensi politik dari pengambil kebijakan atau pemegang kekuasaan tertentu.

Dalam kasus tindak kekerasan atau ancaman kekerasan melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah yang dilakukan oleh sejumlah orang dari pihak tereksekusi (Hj. Jumasiah cs) telah menjadi perhatian publik ketika itu, yang mana kecendrungan publik mempersalahkan pihak polisi dan hanya sebagian elemen masyarakat yang membela atau membenarkan tindakan polisi.

Peristiwa kekerasan yang menimbulkan korban di pihak polisi dan warga sipil tersebut yang seyogyanya di selesaikan secara hukum namun mengalami hambatan di tingkat penyidikan oleh karena adanya intervensi dari sejumlah politisi di DPRD Prov. Sul-Sel yang meminta pimpinan Polri/Polda Sul-Sel segera mengadili anggota polisi yang melakukan penembakan terhadap warga sipil dan mencopot Jabatan Waka Polres Jeneponto.

Atas intervensi tersebut maka beberapa anggota polisi yang terlibat di lapangan pada saat pengamanan eksekusi di kampungg Belong Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto di kenakan sanksi berupa tindakan pendisiplinan dan di proses dipropam Sul-Sel.

Beberapa anggota yang diadili di Propam antara lain : Drs Johannes Lobo'tulak (mantan Kabag Ops Polres Jeneponto) yang dinyatakan melanggar pasal 4 huruf (a), (d), (f), dan (h) PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin No. Pol : BP / 03 / 1 / 2008 / Bid Propam ).

Drs. Johannes Lobo'tulak dinyatakan melakukan pelanggaran Disiplin yakni, tidak memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, tidak menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinas yang berlaku,dan tidak dapat membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas.

Pengaruh intervensi tersebut justru menghambat pihak Penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.



## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan oleh Penyidik terhadap pelaku tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anggota kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi tanah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto telah memenuhi syarat formil dan materil dalam pemeriksaan perkara pidana namun belum optimal. Hal ini terutama terlihat dari penetapan tersangka yang hanya beberapa orang yang dinyatakan bersalah sementara pelaku yang diungkapkan sejumlah saksi cukup banyak. Demikian pula dalam pemanggilan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka yang harus melalui dua tingkatan penyidikan yakni di Reskrim Polres Jeneponto dan Polda Sul-Sel sehingga menyiratkan adanya perbedaan-perbedaan keterangan. Penyitaan barang bukti juga kurang optimal karena hanya sebagian yang berhasil disita oleh Penyidik sementara sebagian lainnya tidak di upayakan untuk di sita.

Penyidik mengenakan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP terhadap para tersangka dengan dakwaan tindak kekerasan atau ancaman

kekerasan melawan petugas yang menjalankan pekerjaannya yang sah, adalah sudah sesuai, namun Penyidik tidak memeriksa penggunaan asas diskresi dan tidak mengenakan sanksi pidana atas tindakan oknum anggota polisi yang melakukan penembakan warga sipil melainkan hanya tindakan indisipliner sehingga terkesan diskriminatif yang bertentangan dengan pasal 27 UUD RI 1945.

2. Kendala internal yang di hadapi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anggota polisi adalah kebijakan intern-tindakan indisipliner, penangkapan dan penahanan tersangka yang kurang optimal, penggeledahan barang bukti yang kurang optimal, metode pemanggilan saksi yang kurang berimbang, tidak adanya koordinasi pengajuan penuntutan di tingkat pengadilan, Kendala eksternal adalah tekanan Publik dan intervensi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Penyidik Polri agar dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana lebih meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam menyidik atau menangani perkara pidana terutama tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah.

2. Diharapkan kepada pimpinan Polri dan pimpinan lembaga Pengadilan agar memberikan keleluasaan kepada Penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang melawan PNS yang menjalankan tugas pekerjaannya yang sah sesuai amanat pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tidak membatasi diri hanya pada tindakan indisipliner, mengoptimalkan penangkapan dan penahanan tersangka serta penggeledahan barang bukti, memperbaiki metode pemanggilan saksi-saksi, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pelaksana hukum lainnya di tingkat pengadilan, bersikap adil-konsisten-transparan, bersikap independen dan tidak mudah terpengaruh opini publik dalam mengungkap kebenaran materil bagi penegakan supremasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 1996. *Psikologi dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Chandra Pratama
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Anthon F.S. 1999. *Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Aswanto. 1999. *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- D. Simons, 2002. *Hak asasi manusiadan perlidungan hukum*. Jakarta :penerbit Sinar Grafika
- DPM Sitompul, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Tarsito
- Hobbs. 1999. *Principle of Criminology*, Terjemahan oleh Soejono Soekanto. 2005. Jakarta.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, cetakan pertama. 2008. Citra Wacana*
- Kompas. 18 Juni 2004. *Peristiwa Penembakan Terhadap 2 (Dua) Orang Warga di Desa Liputan*
- Kompas. 21 Mei 1998. *Peristiwa Penembakan Terhadap Mahasiswa Universitas Tri Sakti di Jakarta*
- Kompas. 29 September 2007. *Peristiwa Penembakan Terhadap Penduduk di Situbondo Jawa Timur*
- Kompas. 13 Desember 2007. *Peristiwa Akibat Peluru Nyasar Ke Rumah Warga yang Mengenai Kepala Seorang Anak di Seragen Jawa Tengah*
- Moeljatno. 2003. *Pembaharuan Hukum acara Pidana*. . Bandung :Penerbit Citra Aditya Bakti

Santoso, T 2002. *Ancaman dianggap sebagai bentuk kekerasan sekalipun kemampuan untuk mewujudkan keinginan sekalipun menghadapi keinginan berlawanan*,hal.:11

Tongat, 2004. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan tubuh*:Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika

*Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2002. Citra Media Wacana, Jakarta

Wisnubroto. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti


Zainal.A.F. 1995.*etika profesi hukum*, Makassar : Penerbit : Grafindo Media Pratama



**Kondisi Rumah/Lahan Pasca Eksekusi  
Tampak Sebelah Kanan**



**Tampak Sebelah Kiri**





SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 104 / V / 2011 / Reskrim

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **M. SUKIRMAN**  
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 03 Oktober 1988  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : MAHASISWA UNIVERSITAS 45 MAKASSAR  
(PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM)  
Alamat : Jl. Urip Sumiharjo Km. 4 Asrama Wipayana  
Makassar.

Bahwa benar Mahasiswa yang bersangkutan tersebut diatas dengan nomor stambuk : 4506060037 telah melakukan penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto, dalam rangka menyusun skripsi dengan Judul " TINJAUAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL EKSEKUSI TANAH".

Demikianlah Surat Keterangan Ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Jeneponto, 31 Mei 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JENEPONTO  
SATUAN RESERSE KRIMINAL



**M. RUDDIN**

SARIS POLISI NRP 66070040